MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID AMIN TAQWA KELURAHAN WUA-WUA KOTA KENDARI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial
Pada Program Studi Manajemen Dakwah
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Kendari

Oleh :

RISNAWATI.T
NIM: 14030103007

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
IAIN KENDARI
2018

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risnawati. T

Nim : 14030103007

Fakultas :Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 15 Mei 2018

RISNAWATI
NIM 14030103007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul **"Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari"**, diajukan oleh **Risnawati.T NIM. 14030103007,** mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Telah di uji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis 31 Mei 2018/ 15 Ramadhan 1439 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (dengan beberapa perbaikan).

Kendari, 21 Ramadhan 1439 H
06 Juni 2018

DEWAN PENGUJI

Aminudin S.Ag., MA (.....)

Akhmad Sukardi S.Ag., M.Sos.I (.....)

Dra. Rahmawati, M.Pd (.....)

Diketahui oleh:
Dekan FUAD IAIN Kendari,

Drs. Amri, M.Th.I
NIP. 196312311991031039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pemilik segala kehidupan atas seluruh nikmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Teriring shalawat dan salam rindu semoga terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diharapkan syafaatnya kelak dihari ketika mulut terkunci, serta tangan dan kaki terbelenggu. Penelitian yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari". Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kendari. penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa proses kegiatan, penulisan penyusunan, serta perbaikan materi Skripsi ini cukup banyak melibatkan andil dari berbagai pihak, karena itu penulis tidak melupakan kebaikan dan perhatian yang penulis rasakan selama ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Almarhum Ayahanda tercinta Turki Daeng Somang dan ibunda tersayang Muliati Daeng Kenna yang telah bersusahpayah merawat, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai Perguruan Tinggi, dan untuk saudara saya Ratna Juwita, Rohmat Salim, Irwan dan juga Surianti, yang telah menjaga dan juga mendidik saya selama saya tinggal di Kota Kendari.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Alim. M.Pd, selaku Rektor IAIN Kendari yang senantiasa mencurahkan tenaga dan pemikirannya dalam menjalankan amanah demi kemajuan IAIN Kendari, semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya.
2. Bapak Drs. Amri. M.Th.I, Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari, yang telah membina dan banyak membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan Studi dengan baik.
3. Kepada Bapak Aminudin S.Ag.,MA Selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam penyusunan penelitian ini beserta para Dewan Penguji yang telah berperan penting dalam proses penyelesaian Studi penulis.
4. Birokrasi kampus beserta jajarannya, Dosen dan staf IAIN Kendari, terkhusus kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) yang telah mendidik dan menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama dalam proses studi.
5. Raehang, S.Ag.,M.Pd.I, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kendari yang telah banyak menyediakan dan memberikan kemudahan dalam hal peminjaman buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesikan studi dan penulisan Skripsi ini dengan baik.
6. Kepada teman-teman di Prodi Manajemen Dakwah, Abd. Muin. Muh.Akbar, Humaidi, Muh Ilham Karim, Samsilinda Ayu Ningsi dan juga Risna, saya ucapkan terima kasih.

7. Kepada Bapak Dedi Santosa dan Ibu Sarmila Latif (pemilik pondoh sahwa) yang senangtiasa mendidik saya selama saya tinggal di Pondok Zahwa, dan juga saudara saya Herniwati, Rini Setiawati, Radiyatul Adawiyah Algifar, Nisa Febriani dan juga Mariyah yang selama ini selalu membantu saya dalam penyelesaian Skripsi saya.
8. Kepada Sahabat-sahabatku, khususnya angkatan 2014 mahasiswa IAIN Kendari yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang masih memberikan segala nikmat kepada penulis, sehingga mampu merampungkan penyusunan hasil penelitian ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini, Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan sarannya. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis pribadi, maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Kendari, 14 Mei 2018

Penulis

Risnawati.T

Nim: 14030103007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Defenisi Operasional 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen 9
1. Pengertian Manajemen 9
2. Unsur-Unsur Manajemen 11
3. Fungsi Manajemen 12
4. Pentingnya Manajemen ` 17
B. Konsep Zakat 19
1. Defenisi Zakat 19
2. Macam-macam Zakat 26
3. Orang Yang Berhak Menerima Zakat 31
4. Konsep Pengelolaan Zakat 35
5. Lembaga Amil Zakat di Indonesia 37
C. Kajian Relevan 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 41
C. Sumber Data 41
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Teknik Analisis Data 43
F. Pengecekan Keabsahan Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46
1. Geografis Dan Iklim 46
2. Penduduk Dan ketenagakerjaan 47
3. Sosial 48

4. Data Umum Kelurahan Wua-Wua 2014 50
5. Sruktur Organisasi Kelurahan Wua-Wua..... 51
6. Visi-Misi..... 52
B. Manajemen Pengolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa 54
1. Perencanaan (*Planning*) 56
2. Pengorganisasian (*Organizing*)..... 60
3. Pelaksanaan (*Actuating*) 62
4. Pengawasan (*Controlling*)..... 67
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengolaan Zakat di Masdji Amin Taqwa..... 67
1. Faktor Pendukung 67
2. Faktor Penghambat..... 68

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 69
B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

ABSTRAK

RISNAWATI.T (14030103007). *Manajemen Pengelolaan di Masjid Amin Taqwa Zakat Keurahan Wua-Wua Kota Kendari*
(Dibimbing oleh Aminudin, S.Ag,MA)

Penelitian ini membahas tentang Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa belum terlalu baik tata kelolanya sehingga dibutuhkan manajemen dan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Oleh karena itu, saya ingin meneliti pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa kelurahan Wua-Wua Kota Kendari. Adapun rumusan masalahnya yaitu: a) Bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa kelurahan Wua-Wua Kota Kendari. b) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa kelurahan wua-wua Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk a) mengetahui pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa kelurahan Wua-Wua Kota Kendari. b) untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa kelurahan wua-wua kota kendari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deksriptif yaitu mendeksripsikan data yang behubungan dengan masalah penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data melalui editing data, klasifikasi data, display data, dan verifikasi data. Kemudian pengecekan keabsahan data menggunakan tringulasi sumber dan tringulasi metode.

Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Pengelolaannya sudah berjalan sesuai dengan apa yang mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus di perbaiki sistem manajemen dan pegelolaannya, dikerenakan masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen baik mengenai prihal pengorganisasian dan pengawasannya. Faktor pendukungnya di Masjid Amin Taqwa bahwa antusiasme masyarakat sangat baik dalam mendistribusikan zakat dan remaja Masjid sangat aktif dalam membantu pengurus-pengurus zakat di Masjid Amin Taqwa, aparat RT yang sangat membantu dalam mengumpulkan data mustahiq. Dan untuk faktor yang menghambat dalam pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa tersebut yaitu masyarakat di Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari sering memperlambat pembayaran zakat sehingga para Amil dalam mendistribusiakan zakat tersebut terlambat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap umat Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat dan rukun Islam yang kedua adalah menunaikan shalat, umat Islam Indonesia sudah sangat ketat dalam ketatalaksanaannya, dimana umat Islam sudah mempunyai lebih dari cukup jumlah masjid. Siapa pun, akan mudah menemukan tempat shalat ketika sudah waktu shalat dan kondisi dari tata cara shalat sudah cukup bagus mulai dari pembelajaran praktek ibadah shalat di masyarakat sampai kepada proses pembelajaran perbedaan dalam tata cara pelaksanaan shalat, dari memperdebatkan masalah qunut sampai panduan pelaksanaan shalat sunnah. Rukun yang ketiga adalah kewajiban membayar zakat. Kebanyakan umat Islam menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan zakat.

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah adalah kitab hidayah yang berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia secara umum, sifat informasi norma dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW untuk membentuk manusia dan masyarakat ke arah dikehendakinya tidak terinci dan tidak kaku tetapi bersifat ijmali dan sunnah merupakan suatu penjelas dari sifat ijmali tersebut. Hukum zakat merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial.

Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat prosentase zakat untuk barang

yang berbeda-beda. Para pengumpulan zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapakan bayaran dari dana zakat.[1] Ayat-ayat yang turun pada waktu itu menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaannya jelas. Sebagaimana dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah /2:43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

> Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[2]

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Namun sebagian masyarakat masih berfikir bahwa mereka telah menunaikan kewajibannya secara sempurna ketika mereka menunaikan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, walaupun tanpa menghiraukan zakat mal mereka. Padahal Zakat mal merupakan zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.[3]

---

[1]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, (Yogyakarta: Ekonasia , 2007), h. 233.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Duta Ilmu , 2006), h. 907

[3]Abdallhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, *restorasi zakat* (Jakarta:Pustaka Adina,2005), h.9

> Abdurrahman Qadir mengatakan "menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan nafsu dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti rakus dan bakhil. [4]

Di era modern ini tidak semua orang memperhatikan untuk mengeluarkan zakat, tertutama zakat mal. Tidak seperti zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya pada akhir bulan Ramadhan.

Banyak umat Islam yang seharusnya mengeluarkan zakat malnya tapi tidak mempedulikannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga beberapa umat Islam pada kelurahan tersebut yang selalu mengeluarkan zakat malnya. Sebagaimana dalam Firman Allah QS. At-Taubah /9:34

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

Terjemahnya :

> Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.[5]

Zakat tidak diberikan kepada Allah secara langsung tetapi kepada masyarakat, muzakki menerima pahala atau untung dari Allah yang akan

---

[4] Abdallhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat* (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), h. 9

[5] Departemen Agama RI, op.cit.,h.192

diterimanya nanti di akhirat, sementara mustahiq memperoleh untung di dunia dalam bentuk material dalam rangka meringankan kesulitan hidupnya.[6]

Karena ibadah zakat sama pentingnya dengan ibadah shalat, puasa, dan haji. Bahkan ibadah zakat merupakan suatu proses untuk mensucikan harta. Mensucikan dari sifat kikir dan tamak dalam diri seseorang, termasuk suci dari iri hati, dengki dan menaruh perasaan dendam terhadap orang yang kaya. Kalau ibadah ini dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan mendapat dosa atau dapat sanksi. Semuanya sama pentingnya sehingga harus kita laksanakan.

Seandainya kesadaran umat Islam tinggi dalam mengeluarkan zakat, maka akan terkumpul dana triliyunan rupiah setiap tahun. Tapi belum pernah menjadi kenyataan, melainkan zakat masih menjadi konsep yang indah tetapi tidak tampak dalam kenyataan. Kalau pun zakat itu terbayarkan, maka baru pada salah satu jenis zakat, misalnya zakat fitrah, yang dikeluarkan di bulan Ramadhan.[7]

Dalam Undang-Undang zakat RI No. 38 tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sehingga zakat hukumnya wajib disisihkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menirimanya. Dan Undang-Undang zakat

---

[6] Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2006), h. 7

[7] Ali Parman, *Pengelolaan Zakat makassar* (Alauddin University press, 2012), h. 17

mempunyai tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.[8]

Dewasa ini umat Islam semakin menyadari pentingnya zakat dalam membantu perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan semangat yang tinggi, kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam membayar zakat di Masjid Amin Taqwa. Sebagai bahan penelitian di tahun 2017 belum terlalu baik tata kelolanya sehingga para pengurus zakat butuh yang namanya manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam hal perencanaan di masjid Amin taqwa dilakukan selambat-lambatnya di awal Ramadhan dengan cara musyawarah antara pengurus ta'mir Masjid, remaja Masjid, penitia pembangunan Masjid dan perangkat desa setempat sehingga dapat menetapkan siapa saja yang siap dan bersedia menjadi anggota panitia. Dalam hal pengorganisasian penetapan ketua panitia ditunjuk atau di pilih di dalam forum musyawarah yang di anggap faham tentang masalah zakat dalam hal ini Imam Masjid sekaligus merangkap sebagai koordinator dan pengawas. Dalam hal pelaksanaan setelah terbentuk kepanitiaan maka di keluarkanlah S.K yang di keluarkan oleh ketua panitia atau koordinator anggota panitia melaksanakan perannya masing-masing baik tim penerima zakat, tim pengelola zakat ataupun tim penyalur zakat. Terkait tim penyalur zakat menggunakan sistem

[8] Usman Suparman, *Hukum Islam* (Bandung: Gaya Media Pratama, 2000) h.164

dengan cara pembagian kupon sedangkan data penerima zakat di ambil dari data yang diperoleh dari perangkat desa dan jumlah yang di terima oleh mustahiq berbeda-beda dan memprioritaskan terhadap para muallaf dan anak yatim. Adapun pengawasannya dalam pengelolaan zakat di masjid amin taqwa dilakukan oleh ketua panitia atau koordinator dan seluruh anggota panitia saling mengawasi satu sama lain.

Dengan demikian jika kita mengacu dalam prinsip manajemen berdasarkan keterangan di atas sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dikarenakan dalam pengorganisasian S.K dikeluarkan oleh ketua panitia, dan ketua panitia merangkap sebagai koordinator dan juga pengawas. Sehingga penulis mengangkat judul "Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari ".

B. Fokus Masalah

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Manajemen pengelolaan zakat yang ada di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa kelurahan wua-wua kota kendari?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan zakat yang berkaitan dengan manajemen bagi Mahasiswa Dakwah pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari khususnya Prodi Manajemen Dakwah

b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas pengelola zakat di masjid Amin Taqwa kelurahan Wua-Wua Kota Kendari untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan zakat, serta dapat lebih memahami materi tentang manajemen pengelolaan zakat.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa zakat itu wajib untuk kita keluarkan terutama zakat mal bagi yang telah memenuhi syarat, haul, dan nishabnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam bentuk defenisi operasional, sebagai berikut:

1. Manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang diterapkan oleh sekelompok orang untuk mengelola zakat yang ada di Masjid Amin Taqwa.
2. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan kebijaksanaan serta pencapaian tujuan, dan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Yang penulis maksud adalah pengelolaan zakat yang ada di kelurahan Wua-Wua Kota Kendari
3. Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya di kelurahan Wua-Wua Kota Kendari.
4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan Wua-Wua kelurahan Wua-Wua Kota Kendari dimana tempat tersebut yang akan saya teliti.

Berdasarkan pengertian di atas maka secara operasional judul ini adalah manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para amil zakat di masjid Amin Taqwa kelurahan Wua-Wua Kota Kendari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KONSEP MANAJEMEN

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam bahasa Arab, istilah manajemen di artikan sebagai *an-tanzhim*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.

Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menerbitkan, mengatur dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya. [1]

Defenisi manajemen yang diberikan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

a. *Orday Tead*, dalam buku "*The Art Administration*": menyatakan bahwa *Manajement is process agency which direct and guides operation of organization in the realizing of established aims*

[1] James A. F. Atoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR, *Management, Sixth Edition,* (New Jersey: Prentice Hall, 1995). h. 7.

(Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan)[2]

b. *John D. Millet,* buku *"Management in the public Service":Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end* (Manajemen ialah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisisr kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki)[3]

c. *John M. Pfiffner,* dalam bukunya*"Public Administration":Manajement is concerned with the direction of these individuals and function to achieve ends previously determined* (Manajemen bertalian dengan pembibingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mecapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).[4]

Bila kita perhatikan definisi di atas, maka ada tiga hal yang menjadi subtansinya yaitu: pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai, kedua, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan-kegiatan orang-orang itu harus dibimbing dan diawasi. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah koleksi orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Sebagaimana dikatakan *Jhon D Millaet*, dalam bukunya

---

[2] Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h 45.

[3] *Ibid*., h. 46.

[4] Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Bumi Aksara, 1992), h. 2

> "*Management in the public Service*", "*Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end goal*", Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.[5]

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa manajemen merupakan salah satu cara bagaimana mengelola suatu organisasi/lembaga agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

2. Unsur-Unsur Manajemen

Manusia merupakan faktor terpenting dalam manajemen, karena pada dasarnya manajemen dilakukan oleh, untuk dan kepada manusia. Namun manusia tersebut tidak akan mencapai tujuan jika tidak ada unsur lain. Atau dengan kata lain untuk mecapai tujuan, maka para manajer menggunakan 6 M yaitu: *man*, *money*, *material*, *methods*, *machines*, dan *markets*.

Sarana penting atau unsur utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah *man* atau manusia. Karena manusia tersebutlah yang melakukan atau menjalankan berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas tersebut dapat ditinjau dari sudut proses seperti: *planning*, *controlling*, *actuating*, dan *organizing*.[6]

Sarana atau unsur yang kedua adalah *money* atau uang. Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang. Seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, dan bekerja dalam proses produksi. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian agar tujuan yang

---

[5] Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 41

[6] Julitriasari, D., *Manajemen Umum*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 49

ingin dicapai tersebut bernilai lebih besar dari uang yang digunakan. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan ketelitian dalam penggunaan uang.[7]

Selain itu dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia juga menggunakan material atau bahan-bahan. Hal itu disebabkan atas kemajuan teknologi dewasa ini sehingga manusia bukan lagi sebagai pembantu bagi mesin, tetapi sebagai pembantu manusia. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka manusia dihadapkan kepada berbagai *alternative Method* atau cara dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu methode atau cara dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

Unsur manajemen dalam bentuk pasar juga menghendaki agar manajer mempunyai orientasi pemasaran (pengguna jasa). Misalnya dengan pendekatan ekonomi mikro ataupun makro serta perhitungan kecenderungan-kecenderungan baru yang menyangkut permintaan atas kebutuhan masyarakat yang selalu disesuaikan dan dimudahkan. Semua unsur-unsur manajemen tersebut dikoordininasikan oleh manajer. Selain itu diatur secara berimbang dan digunakan secara efisien kearah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan melalui proses manajemen.

3. Fungsi Manajemen

Uraian tentang proses manajemen telah dikutip oleh Sarwoto menurut Terry fungsi-fungsi dasar manajemen meliputi planning, controlling, actuating,

---

[7] Hasbullah Husin, *Manajemen Menurut Islamologi* (Management By Islamologi), (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h.19.

dan organizing. 8 Terry memberikan penjelasan umum atas fungsi-fungsi dasar tersebut sebagai berikut:

a. *Planning* (P): Apa yang harus dikerjakan? Kapan? Di mana dan Bagaimana?
b. *Organizing* (O): Dengan kewenangan seberapa banyak? dan dengan sarana serta lingkungan kerja yang bagaimana?
c. *Actuating* (A): Membuat para pekerja ingin melaksakan tugas yang telah ditetapkan dengan suka rela dan kerjasama yang baik.
d. *Controlling* (C): Pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan.[8]

Fungsi-fungsi dasar manajemen ini dikemukakan dalam teori yang berbeda satu sama lain, baik mengenai pengelompokan, klasifikasi maupun istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut fungsi-fungsi hasil pengelompokan kegiatan manajemen tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan dua pendapat yaitu *Henry Fayol* dan *George R. Terry*. *Henry Fayol* memandang *"coordinating"* sebagai fungsi dasar yang berdiri sendiri. *George R. Terry* pun menganggap bahwa fungsi "*coordinating*" ini terdapat dalam proses manajemen secara implisit pada keempat fungsi dasar yang sudah ada.[9]

Adapun fungsi manajemen disini hanya dipaparkan satu pendapat saja yang memandang secara umum dipergunakan dalam berbagai intansi atau lembaga.

---

[8] *Ibid.*, h 65.

[9] *Ibid.*, h 66.

Fungsi manajemen yang dimaksudkan adalah yang biasa disebut dengan istilah POAC, yaitu: : *planning*, *controlling*, *actuating*, dan *organizing*.

1. *Planning* (perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta beberapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.[10] Dengan demikian perencanaan dengan segala variasinya ditunjukkan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal terrsebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.[11]

Adapun istilah perencanaan yang lain adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.[12]

Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini, karena perencanaan merupakan penetapan jawaban atas enam pertanyaan, berikut;

a) Tindakan apa yang harus dikerjakan?

b) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?

---

[10]Didin Hanifuddin Dan Heri Tanjung, *manajemen syari'ah dalam praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h 78

[11] Sukarna, *op. cit.* h 10.

[12] *Ibid*., h 67

c) Di manakah tindakan itu harus dikerjakan?

d) Kapankah tindakan itu harus dikerjakan?

e) Siapakah yang akan mengerjakan?

f) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan tersebut?

Sesungguhnya fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal tersebut tetapi juga termasuk di dalamnya *budget*. Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan pekerjaan penentuan faktor-faktor, kekuatan, pengaruh, dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Semua fungsi lainnya sangat bergantung pada fungsi ini. Fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik bergantung pada pelaksanaan efektif pada fungsi-fungsi lain.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Sarwoto memberikan pengertian pengorganisasian secara umum yang diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.[13]

Sedangkan Handoko mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah:

a) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi

[13] Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h 77.

b) Perancangan dari pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan

c) Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian

d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.[14]

3. *Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota pada suatu kelompok sedemikian, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Semua usaha kelompok memerlukan pengarahan, kalau usaha itu akan berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok.[15]

Pengarahan yang baik bukanlah kediktatoran oleh seorang pegawai dengan memberikan informasi yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas, dan batas-batas pemakaian waktu pekerjaannya tetapi partisipasi dari pegawai, komunikasi yang mencukupi, dan kepemimpinan yang kuat, merupakan hal penting bagi keberhasilan pengarahan.[16]

4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian pengawasan. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan manajer yang

---

[14] T. Handoko, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991) h 77.

[15] Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) h.181.

[16] *Ibid.*, 182

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan. Sehingga manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pentingnya Manajemen

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, kemampuan, waktu dan lainnya) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat di selesaikan dengan baik serta tujuan yang ingin tercapai.

Apa dan mengapa manajemen itu penting?

Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab:

a. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk di kerjakan sendiri, sehingga di perlukan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
b. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen di terapkan dengan baik.
c. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.

d. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
e. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut.
f. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
g. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
h. Manajemen selalu di butuhkan dalam setiap kerjasama sekolompok orang.

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam sekolah, perusahaan, koperasi, pemerintahan dan lain sebagainya. Dengan manajemen yang baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan menghargai sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya perenan manajemen dalam kehidupan manusia mengharuskan kita mempelajari, menghayati dan menerapkannya demi hari esok yang lebih baik.[17]

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit apabila tanpa manajemen. Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen yaitu:

[17] Erdiyanti, *Dasar-Dasar Manajemen*, (kendari: CV. Shadra 2009), h 7

a. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
b. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
c. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas, suatu organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Pada mulanya manajemen tumbuh dan berkembang dikalangan industri dan perusahaan *businness*, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata sangat diperlukan dan bermanfaat bagi setiap usaha di berbagai bidang. Pada zaman modern sekarang ini boleh dikatakan tidak ada suatu usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak mempergunakan manajemen.[18]

B. KONSEP ZAKAT

1. Definisi Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, Dengan itu manusia akan merasakan keagungan dari

[18] Abd. Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h 4.

tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.[19]

Ditinjau dari segi bahasa, *al-zakah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kata al-thaharah (suci). zakat adalah suci dan tumbuh dengan subur serta berarti pula suci dari dosa. Hal itu sesuai dengan manfaat zakat baik bagi orang yang berzakat (*muzakki*) maupun bagi yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Bagi muzakki, zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-hak mustahiq. Sebagaimana firman Allah Q.S. At-Taubah /9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

> Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[20]

Pengertian zakat dalam artian tumbuh dengan subur adalah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat tersebut dijamin hartanya tidak habis, bahkan akan berkembang berkat pertolongan Allah serta doa kaum *dhuafa*. Adapun pengertian zakat dalam arti suci dari dosa adalah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat *(muzakki*), mereka telah melepaskan diri dari sifat tamak, iri

---

[19] Abdullah Shiddik, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Restu, 1992), h 113

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Surabaya: Duta Ilmu , 2006), h 162

dan dengki. Dalam artian mereka mau memperhatikan kepentingan orang lain yang di amanahkan oleh Allah kepadanya.

Sedangkan secara istilah syari'ah *(syara')* zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.[21]

Ada beberapa definisi zakat menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut:[22]

1) Definisi zakat menurut Madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.Yang dimaksud pemberian agar dimiliki ialah bahwa zakat yang telah diserahkan kepada fakir itu wajib menjadi miliknya, karena bentuk datangkanlah zakat bermaksud: berikanlah zakat itu agar dimiliki oleh orang yang diberi.

2) Menurut Madzhab Maliki. Zakat mal dalam pendapat para *fuqaha* Maliki ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yakni telah mencapai nisab. Zakat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat apabila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi, selain barang tambang dan hasil pertanian.

---

[21] Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 67

[22] Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Surabaya: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), h. 72

3) Menurut Madzhab Safi'i. Para fuqaha Safi'i mengatakan bahwa zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama, berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan kedua, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam yaitu, binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga atau bernilai tinggi dibanding hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan barang berharga dibanding barang-barang yang lain. Adapun dari tanaman ialah bahan makanan sehari-hari, karena dengan bahan makanan sehari-hari inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi.

4) Menurut Madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Sedangkan menurut sejumlah hadist dan pendapat para sahabat, keutamaan ibadah zakat setelah ibadah shalat. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

> Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (H.R. Bukhari No 1308)

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), diberilah pahala orang-orang yang melaksanakannya dan diancamlah orang-orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara.[23]

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebut terlihat jelas bahwasannya perintah zakat merupakan salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Zakat dikeluarkan oleh seorang muslim yang berkewajiban dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai ketentuan yang diterapkan dalam Islam dari segi jumlah dan waktu.

Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya *fardhu ain* bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

[23] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), h 15.

Adapun syarat-syarat wajib zakat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

- Adapun syarat wajib zakat adalah :

1. Islam yaitu Zakat hanya wajib bagi orang yang beragama islam. Non muslim tidak wajib membayar zakat.
2. Merdeka yaitu Budak tidak memiliki apa-apa. semua miliknya adalah milik tuannya. Oleh karena itu, budak tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Baligh dan berakal Anak kecil (belum baligh) dan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat karena keduanya tidak terkena (beban) hukum syariat.
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati dan berkembang
5. Harta yang masuk kriteria ini ada lima jenis, yaitu: a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; dan e) binatang ternak yang merumput sendiri (jumhur ulama) atau binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (Mazhab Maliki). Pengertian berkembang adalah harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun diternakkan. Harta yang dimaksudkan untuk konsumsi pribadi tidak wajib dizakati seperti rumah, kendaraan dan perabotan rumah tangga.
6. Harta yang dizakati telah mencapai nisab adalah ukuran jumlah tertentu yang mewajibkan harta dizakati. Nisab emas 20 *mitsqal* atau *dinar*

Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor. Nisab unta 5 ekor. Nisab sapi 30 ekor.

7. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*) yaitu Harta yang akan dizakati merupakan milik sepenuhnya dari orang yang akan membayar zakat.
8. Kepemilikan harta telah mencapai setahun (cukup haul) yaitu Ukuran tahun ini adalah menurut tahun *qamariah.* Apabila kesulitan menggunakan tahun *qamariah* maka dibolehkan menggunakan tahun *syamsiah* dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari tahun *syamsiah* dari tahun *qamariah* (Winoto, 2011).
9. Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang Semua jenis hutang dapat menggagalkan kewajiban zakat kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia, seperti nazar, kafarat dan haji.
10. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok Menurut Imam Malik dalam al-Zuhayly (2008) yang dimaksud kebutuhan pokok adalah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, seperti nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi dari panas dan dingin dan pelunasan hutang.

Selain syarat wajib, pelaksanaan zakat juga harus memenuhi syarat sah. Syarat sah adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar pembayaran zakat tersebut

sah menurut syariat. Al-Zuhayly (2008) menyebutkan syarat sah pelaksanaan zakat ada dua, yaitu:

1. Niat yaitu Zakat merupakan salah satu amalan wajib. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan dengan amalan sunah. Seseorang yang mempunyai harta sudah sampai nisab, kemudian dia mensedekahkan sebagian hartanya, tidak menggugurkan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Harta yang dikeluarkan tanpa diniatkan zakat tidak dianggap sebagai zakat.
2. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya) Harta yang sudah diniatkan zakat tapi belum diserahkan kepada mustahiq belum sah disebut zakat. Artinya, kewajiban zakat pemilik harta tersebut belum terpenuhi.[24]

2. Macam-Macam Zakat

Jumhur ulama' baik salaf maupun khalaf perpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya. Dalilnya adalah Q.S Al-baqarah/1 : 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahnya:

[24] http://dzilazzam.blogspot.co.id/2013/08/syarat-wajib-dan-syarat-sah-zakat.html di akses tgl 15-01-2018

> Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[25]

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi zakat dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fithri.[26] Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan Rasulullah SAW ketika berbuka dari bulan Ramadhan (ketika puasa Ramadhan telah usai.)

Zakat fitrah di sini berarti juga zakat badan atau tubuh kita. Setiap menjelang idul fitri orang islam di wajibkan membayar zakat fitra sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang di komsumsi sehari-hari.

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan oleh selesainya puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita,merdeka atau budak belian.

---

[25] Departemen Agama RI, *op.cit*. h 35

[26]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf* (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988), h 42

1) Syarat-syarat wajib zakat fitrah, yaitu:
   a) Islam
   b) Memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari. Kelebihan harta yang dimaksud tentu saja bukan barang yang di pakai sehari-hari seperti rumah, perabotan, dan lain-lain. Jadi tidak perlu menjual sesuatu untuk membayar zakat fitrah
2) Orang yang di bebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah:
   a) Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah itu muslim yang tua maupun yang mudah. Juga termasuk orang gila dan wali untuk anak kecil juga.
   b) Orang yang mampu, zakat fitrah mengandung ketentuan yang khusus, yaitu zakat fitrah tidak ada ketenttuan nisab pemilikan atau kekayaan per-tahun, bahkan tidak ada ketentuan umur selama bayi yang lahir masih menemani waktu puasa ramdhan meski hanya lima menit atau kurang. Jadi, sejak lahir sampai mati pada bulan ramdhan bagi orang islam wajib zakat atasnya sejumlah satu shaq' (3,1 liter 2,5 kg, atau 2,7 kg), makanan pokok yang biasa dikomsumsi daerah bersangkutan.[27]
3) Jumlah yang harus di keluarkan

   Ulama mazhab bahwa tiap orang wajib mengeluarkan satu sha' satu gantang baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung, dan

[27] Muhammad Hadi, *Sinergitas Hukum Zakat fitrah*, cet 1 (Yogyakarta: Mahameru, 2012). h 1

seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokok. Dan setiap gantang di perkirakan 3 kg.[28]

4) Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah

Menurut Syafi'i adalah ketika akhir bulan Ramadhan dan awal bulan syawal, pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit dalam jangka waktu dekat pada hari akhir bulan ramdhan. Di sunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan di haramkanya mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama di bulan syawal, kecuali kalua ada udzur. Sedangkan menurut imamiyah adalah wajib dikeluarkan pada waktu masuknya malam hari raya, dan kewajiban melaksanakannya mulai dari awal tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari, dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya.

b. Zakat mal

Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai setelah selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. [29]

Mal sendiri menurut bahasa berarti harta. Jadi, zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, dan nishabnya, dan syarat-syaratnya diantaranya:

---

[28]Ayatullah Khomeini, *puasa dan zakat fitrah*, cet 4 (bandung: Yayasang Pendidikan islam 1 Jawad, 2001)h. 46-47

[29]Fakhruddin. *Fiqih Dan Manjemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta ,Uin-Malang Press, 2008) , h. 40

1. Menurut imamiyah syaratnya adalah baligh dan berakal. Jadi, orang gila dan anak-anak tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau dalam madzhab Syafi'i, barakal dan baligh tidak menjadi syarat. Bahkan orang gila dan anak-anak, wali mereka harus mengeluarkan zakat atas nama mereka.
2. Meneurut madzhab Syafi'i syarat wajib zakat yang kedua adalah muslim. Sedangkan menurut imamiyah, disandarkan pada manusia baik muslim maupun non muslim.
3. Milik penuh. Disini berarti orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkan sekehendaknya. Maka harta yang hilang tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas-dibajak dari pemiliknya, sekalipun tetap menjadi miliknya.
4. Cukup satu tahun berdasarkan hitung tahun qomariah untuk selain biji-bijian, buah-buahan dan barang-barang tambang
5. Sampai kepada nishab (ketentuan wajib zakat) ketika harus menegeluarkan. Setiap harta wajib dizakati jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda dan keterangan lebih rinci akan dijelaskan nanti.
6. Orang yang punya utang, dan dia mempunyai harta yang sudah mencapai nishab. Menurut Imamiyah dan Syafi'i, jika berhutang maka harus tetap wajib mengeluarkan zakat. Menurut Hambali harus melunasi hutangnya terlebih dahulu. Menurut Maliki, jika berhutang tetapi memiliki emas dan perak, maka harus melunasi hutang terebih dahulu. Dan jika yang dimiliki selain emas dan perak, maka tetap wajib zakat. Dan menurut Hanafi, jika berhutang dimana utangnya itu menjadi hak Allah untuk dilakukan oleh

seorang manusia dan manusia lain tidak menuntutnya seperti haji dan kifarat-kifaratnya. Maka tetap harus berzakat. Tetapi jika berhutangnya itu untuk manusia dan Allah, serta manusia memiliki tuntutan atau tanggung jawab untuk melunasinya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat tanaman dan buah-buahan.[30]

Ulama Madzhab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan dan juga untuk tempat tinggal seperti rumah, pakain, alat-alat rumah, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan seperti alat-alat, buku-buku, dan perabot-perabot. Lalu kemudian Imamiyah juga mengatakan harta benda yang sudah dicairkan kedalam emas dan perak tidak wajib dizakati.

3. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat)

Berkenaan dengan mustahiq zakat. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9 : 60

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya:

> Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

[30] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet 12; (Jakarta: Lentera, 2004) , h.177-178

> berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[31]

Berdasarkan ayat di atas, orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Yaitu:

a. *Fuqara* (orang-orang fakir)

Orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, dan orang yang memiliki biaya hidup satu tahun, dan orang yang memiliki biaya selama satu tahun wajib mengeluarkan zakat fitrah.[32]

Orang yang mengaku fakir boleh dipercaya sekalipun tidak ada bukti atau sumpah bahwa ia betul-betul tidak mempunyai harta, serta tidak diketahui bahwa ia berbohong. Karena pada masa Rasulullah pernah datang dua orang kepada beliau yang ketika itu beliau sedang membagi zakat lalu kedua orang itu meminta sedekah kepadanya.

b. *Masakin* (orang-orang miskin)

Jika kata fakir dan miskin terpisah, maka keduanya menunjukkan makna yang sama, yaitu sama-sama orang yang tidak mampu. Tetapi jika keduanya di sebut bersama-sama, maka masing-masing menunjukkan makna sendiri. Orang

---

[31] Departemen Agama RI, *op.cit.* h 156

[32] M. Jawad Mughniyah, o*p. cit.*, h.190

miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Namun menurut madzhab Syafi'i orang fakir adalah

> Orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin. Karena yang dinamakan fakir adalah orang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempuyai separuh dari kebutuhannya. Sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya.[33]

c. Para Amil (orang-orang yang mengatur zakat)

Orang-orang yang menjadi amil zakat ialah pengelolaan zakat yang di tunjuk oleh iman atau wakilnya untuk mengumpulkan dari para pembayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikannya kepada para mustahiq. Apa yang di terima oleh para amil dan bagian zakat itu di anggap sebagai upah atas kerja mereka, bukannya sedekah. Oleh karena itu, mereka tetap diberi walaupun mereka kaya[34]

d. *Muallafah qulubuhum* (muallaf yang dibujuk hatiya)

Orang-orang muallaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah atau zakat itu untuk kemashlahatan islam.[35] Orang-orang yang di janjikan hati mereka dan di satukan dengan islam. Mereka di beri zakat walau mereka kaya.

Terdapat perselisihan tentang apakah mualaf ini khusus bagi mereka yang tidak menunjukkan keislaman mereka, ataukah termasuk juga orang yang menunjukkan keislaman tetapi di ragukan. Yang penting Rasulullah telah menyantuni orang-orang musyrik (yang tidak menunjukkan ke islaman) di

---

[33] *Ibid ., h 190*

[34] *Ibid., 192*

[35] *Ibid.,* h 439

antaranya adalah shafwan bin umayyah dan juga orang munafik (yang menunjukkan ke islaman) seperti Abu Sufyan

e. *Riqab* (memerdekakan budak)

Yang diamaksud dengan *riqab* adalah budak. Sedangkan kata fi menunjukan bahwa zakat untuk bagian ini bukannya diberikan kepada mereka, tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk memberantas perbudakan sedikt demi sedikit. Sehingga pada masa sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. [36]

f. *Gharimin* (orang-orang yang mempunyai utang)

Mereka ini adalah orang-orang yang menanggung beban utang dan mereka tidak mampu membayarnya. Maka utang mereka di lunasi dengan bagian dari zakat, dengan syarat mereka itu tidak menggunakannya untuk dosa dan maksiat.

g. *Sabilillah* (Jalan Allah)

Sabilillah adalah segala sesuatu yang di ridhai oleh Allah dan yayngg mendekatkan kepada Allah. Seperti membuat jalan, membanggun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya. Dimana manfaatnya adalah untuk kaum muslimin atau selain kaum muslimin.

h. *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan kenegri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Maka zakat boleh di berikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.

---

[36] *Ibid.*, h. 440

4. Konsep Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya[37].

Oleh karena itu, maka ahli fiqh (*fuqaha*) menekankan tanggung jawab pemerintah dalam pengumpulqn zakat dengan cara yang benar, meyalurkan dengan cara yang benar pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Hajj/ 17 : 41

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١

Terjemahnya:

> (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.[38]

Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifah setalah beliau. Apabila pemerintah tidak memainkan peranannya dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau penitia yang

---

[37]Undang-Undang No 38 Tentang Pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 2

[38] Departemen Agama RI, *op.cit.* h 269

melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu jika di bandingkan dengan individu-individu dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i.

Pengelolaan zakat menurut udang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu "suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayahgunaan zakat.[39] Orientasi pengelolaan zakat secara produktif harus di pahami bersama-sama secara menyeluruh oleh semuau masyarakat (muzakki, amil dan mustahiq). Masyarakat harus memahami tujuan dari pengelolaan zakat produktif yaitu kesejahteraan mayarakat, seperti yang di sebutkan dalam pasal 3 UU nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesajahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[40]

Jadi yang di maksud dengan pengelolaan zakat yang akan penyusun teliti adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/ pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat islam yang dilakukan oleh kumpulan

[39] UU RI Nomor 23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat*, pasal 1 ayat 1.

[40] UU RI Nomor 23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat*, pasal 3

orang atau organisasi yang amanah yaitu lembaga pengelolaan zakat yang akan diteliti oleh penyusun.

5. Lembaga Amil Zakat Di Indonesia

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelolaan zakat di Indonesia adalah undang-undang nomor 38 tahun1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan mentri agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU no 38 tahun 1999. Dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji no 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, serta selanjutnya UU no 23 tahun 2011 tentang sentralisasi zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah undang-undang no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurang penghasilan karena pajak (PKP)

Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang No 38 tahun 1999, didefenisikan sebagai kegiatan perencanaan. Pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat yang di akui pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu Badan Amil zakat dan lembaga Amil Zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, sedangkan lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. BAZ dan LAZ mendapat tugas untuk mmengeluarkan surat bukti

setor zakat (BSZ) yang dapat digunakan untuk mengurangkan penghasilan kena pajak (PKP) saat membayar pajak di kantor pelayanan pajak.

BAZ memiliki sruktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ di tingkat pusat di sebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berdiri berdasarkan surat keputusan presiden republik Indonesia No 8tahun 2001 tanggal 17 januari 2001. Sedangkan BAZ di tingkat provinsi di kenal denga sebutan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). BAZDA I/ BAZDA provinsi untuk tingkat provinsi dan BAZDA Tk II/ BAZDA kota untuk tingkat kabupaten atau kotanya.

Meskipun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsure masyarakat. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelolaa BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam ayat 6 undang-undang No.38 tahun 1999.

Lembaga Amil zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang di bentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afilasi dengan BAZ. BAZ dan LAZ masing-masing berdiri sendiri dalam pengelolaan zakat.

C. KAJIAN YANG RELEVAN

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya yaitu:

a. HIDYAH 10020101030 (2014) dengan Judul Pengelolaan Zakat Dibadan Amil Zakat Nasioanal (BAZDAS) Kota Kendari. Adapun hasil penelitian dalam mengumpulkan dana zakat Baznas kota kendari melakukan sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan nomor rekening. Strategi

pendistribusian dana zakat ada 2 macam yaitu: a) pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq, b) pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.[41]

b. HERTIN 99.02.01.03.018 (2004) dengan judul Urgensi Zakat Bagi Peningkatan Masyarakat Desa Uluwolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Adapun hasil penilitian ini adalah dalam pengelolaan zakat di desa Uluwolo belum menuju pada efektifitas dan berdaya guna sebagai penggerak ekonomi masyarakat masih cenderung dimanfaatkan secara parsial.[42]

c. IDARMIN 22. 020103006 (2006) dengan judul Pengaruh Keberadaan Badan Amil Zakat Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian Umat Di Desa Potoro Kecamatan Andolo Kabupaten Konawe Selatan. Adapun hasil penelitian ini adalah keberadaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dalam pengelolaan zakat sudah baik dalam tanggapan masyarakat begitu pula dengan sistem tata kerja yang dilakukan sesuai dengan syariat islam. Penyaluran zakat yang sesuai, namun karena belum maksimalnya zakat yang mesti dikeluarkan oleh kaum muslim yang mampu sehingga apa yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) belum dapat

---

[41] Hidyah, 2014, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional* (*BAZDAS*) Kota Kendari, 2014. Skripsi IAIN Kendari

[42] Hertin, 2004, *Urgensi Zakat Bagi Peningkatan Masyarakat Desa Uluwolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka* tahun 2004. Skripsi IAIN Kendari

pengaruhnya terhadap perekonomian umat secara maksimal, namun tidak memberikan sama sekali pengaruh pada perekonomian umat hal itu ada namun masih sangat sedikit.[43]

d. JAMRUDDIN 08 02 01 01 001 (2012) dengan judul : Implementasi Zakat Profesi Di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari. Adapun hasil penelitian ini. Secara teoritis bahwa implementasi zakat profesi di STAIN Kendari sudah berjalan dengan apa yang diharapkan dan dikelola dengan professional dan transparan meski hanya satu dua orang yang menjalankannya, hal ini dengan mengacu kepada asas manajemen yaitu planning, organizing, Actuating, dan controlling. Yang paling pokok dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariatnya sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda.[44]

Berdasarkan penelitian relavan yang telah di kemukakan maka persamaan penelitian ini dengan penelitian yang relavan adalah sama-sama meneliti tentang zakat. Sedangkan perbedaannya terletak dimana penulis menfokuskan tentang manajemen pengelolaannya dan lokasi penelitiannya berbeda.

---

[43] Idarmin, 2006, *Pengaruh Keberadaan Badan Amil Zakat Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian Umat Di Desa Potoro Kecamatan Andolo Kabupaten Konawe Selatan* tahun 2006. Skripsi IAIN Kendari

[44] Jamruddin, *Implementasi Zakat Profesi Di STAIN Sultan Qoimuddin Kendari* tahun 2012. Skripsi IAIN Kendari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendekripsikan sekaligus mendekripsikan kondisi rill objek penelitian. Menurut Maleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat di amati.[1]

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Masjid Amin Taqwa Di Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari tanggal 31 januari sampai 15 Maret 2018. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan permasalahan meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama yang diambil langsung dari para informan yang dalam hal ini adalah, pengurus zakat, mustahiq dan muzakki di kelurahan Wua-Wua Kota Kendari.

[1] Lexy, J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). h.3

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung atau menguatkan data utama baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian termasuk dokumentasi, maupun sumber-sumber relevan yang mendukung obyek penelitian ini kaitannya dengan pengelolaan zakat, seperti dokumentasi, buku-buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi dan laporan-laporan ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diangkat tepat dan stratgis untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian adalah *Field research*, atau penelitian lapangan, yaitu suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan tehnik penelitian secara langsung pada objek di lapangan (realitas) yang diteliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi), yaitu "untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian".[2] Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung segala hal yang terkait dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di masjid Amin Taqwa tahun 2017.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada

[2]Sanafiah Faizah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 90.

(data primer) yang tujuan memperoleh informasi[3]. Dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang pengelolaan zakat, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan diantaranya, pengurus zakat, mustahiq dan muzakki di kelurahan wua-wua kota kendari Dokumentasi, yaitu mengacu pada material (bahan) yang digunakan sebagai bahan informasi suplemen tentang data-data yang berhubungan dengan zakat seperti foto, rekaman. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan penulis dalam menemukan substansi yang diteliti dalam bentuk data atau dokumen baik tertulis maupun gambar yang diperoleh dari arsip.

E. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penyusunan proposal, penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dimaksud dengan kualitatif adalah suatu metode pengelolaan data yang bersifat uraian-uraian dengan berdasarkan pada hasil observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi (data yang didapat di lapangan) baik secara langsung maupun tidak langsung.[4]

Seluruh data hasil penelitian, selanjutnnya dianalisis dengan cara yang dilakukan oleh Miles dan Huberman, dalam sugiyono, yakni:" Editing data, reduksi data, display data dan verifikasi data."[5]

---

[3] Nasution, *Metode Research*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 113

[4] Tigor pengaribuan, *kamus popular Lengkap*, (bandung: Pustaka Setia, 1996) h.59

[5] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h 92

1. Editing data yaitu semua data dicek kembali kemudian dipilih data-data mana yang digunakan, dibenahi, dikurangi atau dihilangkan bila tidak diperlukan.
2. Reduksi Data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicariema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, maksud dari data *reduction* adalah setelah penelitian turun kelapangan dan banyak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan bingun hal-hal yang mana ingin dimaksudkan sehingga peneliti menggunakan reduksi data.
3. Display data yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Maksud dari data display adalah dimana peneliti apabila memperoleh data yang jumlahnya banyak dapat dikuasai dengan cara membuat uraian singkat atau bagan.
4. Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukamn bukti-bukti yang kuat sampai ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kulitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Wiliam Wlersma sebagaimana dikutip Sugiono bahwa, teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan keabsahan atau sebagai bahan

perbandigan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dean teori. Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam tringulasi, yaitu tringulasi sumber dan tringulasi metode. [6]

1. *Triangulasi* sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. *Triangulasi* teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan.
3. *Triangulasi* waktu, waktu juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang diberikan informan kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan informasi yang diberikan di waktu siang atau sore. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

[6] *Ibid.,* h. 273

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis Dan Iklim

a. Letak Geografis :3,5992ºLS ; 122,2941 ºBT

b. Batas Wilayah : - Utara : Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua

: - Selatan: Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua

: - Timur : Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua

: - Barat : Kelurahan Watulondo Kecamatan puuwatu

c. Luas wilayah : 431 Ha (sumber data BPS Kota Kendari)

- Jumlah RT : 27
- Jumlah RW : 7

d. Iklim : - Tropis, suhu rata-rata 30 ºC

- Curah Hujan : 1. 539,3 Mm
- Jumlah Bulan Hujan : 4 Bulan

e. Tanah : Warna Kuning / Lempungan, dataran rendah

Rincian penggunaan tanah sebagai berikut :

- Luas Pemukiman : 298 Ha
- Luas Perkebunan : 17 Ha
- Luas Perkuburan : 1 Ha
- Luas Perkarangan : 100 Ha
- Luas Perkantoran : 3 Ha
- Luas Prasarana Umum : 12 H

2. Penduduk Dan Ketenagakerjaan

Tabel 1

Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur

No	Golongan Umur	Tahun 2013			Tahun 2014		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	0-1 Tahun	32	36	68	34	40	74
2.	1-5 Tahun	204	214	418	262	261	523
3.	5-7 Tahun	72	62	134	75	72	147
4.	7-15 Tahun	421	446	867	452	472	924
5.	15-58 Tahun	3614	3647	7261	3632	3640	7272
6.	> 58 Tahun	62	65	127	71	63	134

Sumber data: Kantor Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Tahun 2013-2014

Tabel 2

Keadaan Penduduk Berdasarkan Jumlah Kuantitas Penduduk

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Jumlah laki-laki	4.405	4.526
2.	Jumlah perempuan	4.470	4.548
3.	Jumlah total	8.875	9.074
4.	Jumlah kepala keluarga	2.202	2.268

Sumber data: Kantor Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Tahun 2013-2014

Tabel 3

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Profesi / Mata Pencaharian	2013		2014	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	PNS	587	286	598	293
2.	Swasta	482	384	495	397
3.	BUMN	186	96	192	98
4.	Polri	124	4	125	4
5.	TNI	47		47	
6.	Wiraswasta	879	309	968	320

Sumber data: Kantor Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Tahun 2013-2014

3. Sosial

a. Pendidikan

Tabel 4

Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2013			Tahun 2014		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Buta Huruf	0	0	0	0	0	0
2.	Tidak tamat SD / Sederajat	212	226	438	214	202	416
3.	Tamat SD / Sederajat	458	476	934	485	492	977
4.	Tamat SLTP / Sederajat	618	623	1241	623	655	1278
5	Tamat SMU / Sederajat	1083	1103	2186	1108	1129	2237
6	Tamat Diploma	702	722	1424	716	737	1453
7	Tamat Sarjana	1332	1320	2652	1380	1333	2713

Sumber data: Kantor Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Tahun 2013-2014

b. Agama

Tabel 5

Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama / Aliran Kepercayaan	Tahun 2013		Tahun 2014	
		L	P	L	P
1.	Protestan	185	196	187	197
2.	Katolik	87	94	89	95
3.	Hindu	214	218	216	221
4.	Islam	3919	3962	4033	4035

Sumber data: Kantor Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Tahun 2013-2014

c. Kamtibmas

- Bhabinkamtibmas dari Polri : 1 orang
- Babinsa dari TNI : 1 orang

d. Kelembagaan

- LPM : Pengurus 11 Orang
- TP-PKK : Pengurus 43 Orang
- Karang Taruna : Anggota 20 Orang
- Dasawisma : 6 Kelompok
- Poskamling : 1 unit
- Anggota Hansip Dan Limnas : 30 Orang
- Posyandu : 5
- Kader BKB, BKR Dan BKL : 3 Orang, 2 Orang dan 5 Orang.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

4.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

5.

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KELURAHAN WUA-WUA
KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI

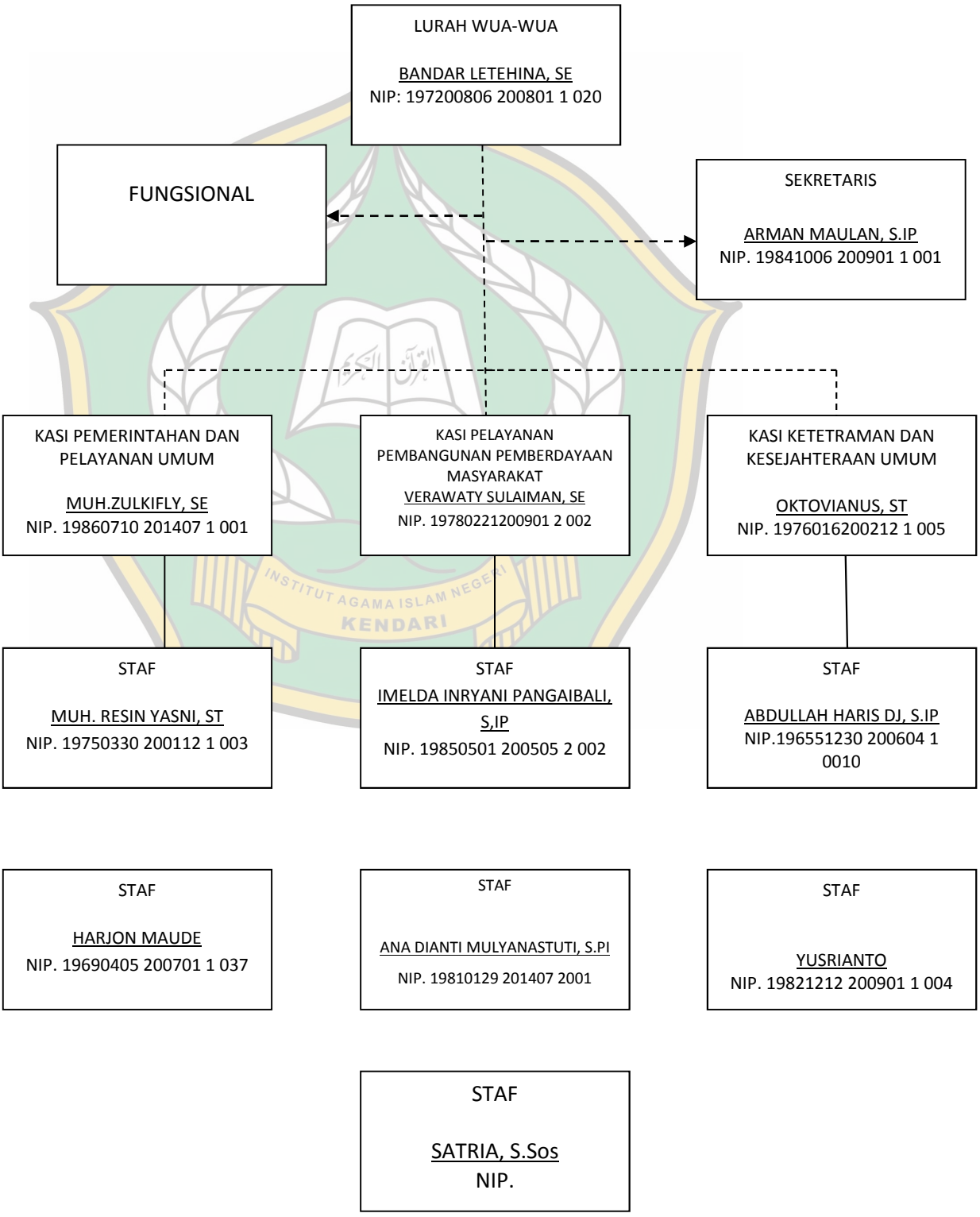

6. Visi Dan Misi Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari

1. Visi.

Visi kelurahan Wua-Wua mengacu pada visi Kota Kendari dengan memperhatikan kondisi ril Kelurahan Wua-Wua baik potensi, peluang, ancaman maupun isu strategis yang ada, berdasarkan hal tersebut, maka visi Kelurahan Wua-Wua:

"terwujudnya Kelurahan Wua-Wua Tahun 2017 sebagai pusat pengembangan jasa, industry dan pemukiman di Kota Kendari yang Berakhlak, Adil, Maju, Demokratis dan sejahterah".

Adapun batas pengertian dan setiap kata kunci adalah sebagai berikut:

a. Pusat pengembangan jasa, hal ini didukung dengan berkembangnya beberapa sektor jasa yang ada, meliputi keterampilan yang dimiliki Masyarakat.
b. Sektor industri berkembang seirama dengan permintaan pasar yang meliputi industri gambol dan sebagainya.
c. Pemukiman berkembang sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, dan didukung dengan potensi lahan memadai.

2. Misi

Misi (*Missio*) merupakan sesuatu yang harus diemban agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa

organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan visi Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari adalah :

a. Mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas, keseimbangan dan keserasian lingkungan kelurahan yang indah, sejuk, sehat dan lestari berdasarkan potensi yang ada (***misi Lingkungan***)
b. Mendukung terciptanya suasana kehidupan masyarakat Kelurahan yang kondusif (agamis, aman, Rukun, damai dan harmonis) serta mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperang dalam pembagunan (***Misi Sosial Kemasyarakatan***)
c. Mengembangakan sistem pelayanan yang prima bagi masyarakat seacara adil, cepat dan transparan, terjangkau, mandiri dan dapat dapat mempertanggungjawabkan (***Misi Pelayanan***)
d. Mendorong pertumbuhan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi Kelurahan (***Misi Perekonomian***)
e. Mengembangkan kualitas sumber daya aparat yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan pelayanan (***Misi Profesionalisme***)
f. Menciptakan tatanan pemerintah yang bersih, demokrasi, berwibawa dan bertanggungjawab (***Misi Kepemerintahan Yang Baik***).[1]

[1] Kantor Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Tahun 2013-2014

Dari sumber di atas saya dapat jelaskan bahwasanya saya ambil data tersebut dari Kantor Lurah Wua-Wua Kota Kendari. Kenapa data yang ada di atas data tahun 2013-2014 bukan 2017-2018, karena Kantor Lurah Wua-Wua Kota Kendari pernah terbakar, minggu 19/2/2017 malam, sekitar pukul 19.30 Wita.kemarin.

B. Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa

Pengelolaan sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. Demikian juga fungsi pengorganisasian, betapa dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak H.Suaib, beliau mengatakan bahwa “zakat itu wajib untuk kita keluarkan sebagai umat muslim pada bulan suci Ramadhan”[2]

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak H.Maramah, beliau mengatakan bahwa “ zakat adalah suatu kewajiban untuk umat Islam agar umat Islam

[2] H. Suaib , Pengurus Zakat , “Wawancara”, Masjid Amin Taqwa, 7 Februari 2018.

kembali fitrah”[3]. Demikian pula dikatakan juga oleh bapak Ramadan, beliau mengatakan bahwa: zakat itu kan wajib kita keluarkan untuk umat Islam dan memberikan kepada yang berhak menerimanya”[4]

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh semua umat muslim tanpa kecuali pada bulan suci ramadan. Oleh karena itu, bagi umat Islam hampir tidak ada ruang untuk melalaikan kewajiban tersebut karena zakat merupakan suatu kewajiban dan itu akan diberikan pertanggung jawabannya. Dengan demikian zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim. Sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam dalam kategori ibadah (seperti shalat,haji, dan Puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Namun sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari kalangan umat Islam yang tidak memahami subtansi dan esensi zakat tersebut sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan penuh tanggung jawab.[5]

---

[3] H.Maramah , Pengurus Zakat, “ Wawancara “, Masjid Amin Taqwa, 7 Februari 2018.

[4] Ramadan , Pengurus Zakat, “ Wawancara” , Masjid Amin Taqwa, 14 Maret 2018.

[5] Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang” (Skrpsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), h. 52

Dengan demikian, dalam penelitian ini dideskripsikan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasannya lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning)*

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada.[6] Adapun strategi para amil dalam pengelolaan zakat tersebut sebagaimana dari hasil wawancara saya dengan bapak Ramadan, beliau mengatakan bahwa " kami sebagai amil zakat disini hanya menerima saja adapun yang artinya porsinya untuk membagikan termasuk kita punya porsi hak amil itu ada yang khusus tau porsinya itu dan para remaja masjid sebagai penitia".[7] Hal senada dengan bapak H. Suaib, beliau mengatakan bahwa "

> "Dari hasil zakat yang masuk kita bagikan dan tidak keluar dari 8 *nafs* itu. Nah, dari pembagian zakat tersebut itu berbeda seperti untuk amilnya 12,5%, dan di Masjid Amin Taqwa ini dalam pembagian zakat itu mengutamakan maullaf, yatim piatu dan fakir miskin dan pembagian zakatnyapun berbeda dengan muallaf karena disini kami mengutamakan muallafnya misalkan mualaf 150 ribu maka untuk yatim piatu dan miskin itu 100 ribu".[8]

Dalam hal tersebut senada dengan bapak H. Maramah, beliau menyatakan bahwa "

> " Dalam pembagian dana zakat itu kita bedakan antara mullaf dengan fakir miskin dan yatim piatu, dan kita lebihkan untuk muallafnya. Nah, untuk amilnya itu dapat 12,5% dan tidak akan keluar dari 8 golongan tersebut.

---

[6] Sofyan syafri harahap, *akutansi pengawasan dan manajemen perspektif islam*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992), h. 131.

[7] Ramadan, pengurus zakat……

[8] H.Suaib, pengurus zakat…..

> Nah dalam dana zakat mal kita pakai dalam pembagunan masjid dan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan membelikan peralatan Masjid Amin Taqwa".[9]

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan, bahwa zakat yang masuk di Masjid Amin Taqwa kita bagikan dan tidak keluar dari 8 *nafs* itu. Adapun pembagian zakat tersebut itu berbeda seperti untuk amilnya 12,5%, dan di Masjid Amin Taqwa ini dalam pembagian zakat itu mengutamakan muallaf, yatim piatu dan fakir miskin dan pembagian zakatnyapun berbeda dengan muallaf karena di Masjiid Amin Taqwa terlebih dahulu mengutamakan muallafnya misalkan mualaf 150 ribu maka untuk yatim piatu dan fakir miskin itu 100 ribu. Dalam zakat fitrah tidak jauh dari 8 *nafs* yang meliputi : *fuqara* (orang-orang fakir), *Masakin* (orang-orang miskin), para amil (orang-orang yang mengatur zakat), *Muallafah qulubuhum* (Muallaf yang dibujuk hatinya), *Riqab* (memerdekakan budak), *Gharimin* (orang-orang yang mempunyai utang) *Sabilillah* (jalan Allah) dan *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) hanya saja 8 *nafs* ini mereka lebih mengutamakan muallaf, yatim piatu dan fakir miskin. Namun demikian di Masjid Amin Taqwa dalam hal pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat itu tidak bermaksud mengabaikan 8 *nafs* itu, tetapi mereka lebih prioritaskan kepada yang 3 hal. Di Masjid Amin Taqwa ini dalam mengelola dana zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal itu di bagikan sudah ada ketentua-ketetuan yang di buat oleh para pengurus zakat di Masjid Amin Taqwa misalnya dalam zakat fitrah pembagiannya tidak jauh dari 8 *nafs* sedangkan untuk zakat malnya itu di gunakan dalam pembagunan masjid maupun kegiatan atau

---

[9] H.Maramah, Pengurus Zakat…….

kebutuhan dalam Masjid Amin Taqwa. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. At-Taubah/9 : 60

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya:

> Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[10]

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dimana perecanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilakasanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat, perencanaan dengan segala variasinya ditunjukkan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Sebagaimana dalam wawancara saya kepada bapak H.Maramah beliau mengatakan bahwa “ Di kelurahan wua-wua ini masih ada yang tidak mengeluarkan zakat di Masjid Amin Taqwa dikarenakan mereka

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.* (Surabaya: Duta Ilmu , 2006) 156

mengeluarkan zakatnya di tempat lain".[11] Hal senada dengan bapak Ramadan beliau mengatakan bahwa "Saya kurang tau juga, tapi sebagian besar mengeluarkan zakatnya itu di Masjid Amin Taqwa karena kita umumkan agar bagus penerima atau penyalurannya itu harus di Masjid Amin Taqwa".[12]

Hal tersebut senada dengan bapak H. Suaib, beliau mengatakan bahwa "

> Di kelurahan Wua-Wua memiliki antusiasme sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang namun dalam hal zakat mal belum ada perencanaan secara terorganisir dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat kelurahan wua-wua yang sudah dianggap memenuhi persyaratan utuk membayar zakat mal".[13]

Dari hasil wawancara saya, penulis menyimpulkan bahwa pada prinsipnya di kelurahan Wua-Wua memiliki antusiasme sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang namun dalam hal zakat mal belum ada perencanaan secara terorganisir dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat kelurahan wua-wua yang sudah dianggap memenuhi persyaratan utuk membayar zakat mal. Pengurus zakat di Masjid Amin Taqwa harus melakukan perencanaan sehingga masyarakat tersebut tidak mengeluarkan zakat di tempat lain. Jadi, pengurus Zakat butuh kerja sama antar pengurus Masjid untuk merancang sebuah perencanaan yang utama sosialisasi kepada masyarakat melalui mimbar ataukah setiap penceramah-pencermah dalam membawa sebuah ceramah harus menyelipkan berbagai informasi tentang kewajiban zakat mal. Sehingga demikian

---

[11] H.Maramah, Pengurus Zakat…..

[12] Ramadan, Pengurus Zakat…..,..

[13] H. Suaib,Pengurus Zakat……

akan menyadarkan masyarakat bahwa zakat mal adalah kewajiban bagi yang telah memenuhi syarat haul dan nishabnya.

Dalam hal tersebut sebuah perencanaan Ini merupakan prinsip yang penting karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Terry sebagaimana dikutip Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh, istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu model tenaga kerja (pelaksana tugas) diperoleh informasi bahwa pengelola zakat didominasi oleh pengurus masjid itu sendiri. Yang menariknya di Masjid Amin Taqwa ini semua pengurus aktif dalam pengurusan zakat tersebut, apalagi dengan remaja-remaja masjidnya sangat aktif ketika dia menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun pembentukan Amil zakat di Masjid Amin Taqwa sebagaimana dalam wawancara saya kepada bapak H.Maramah selaku amil zakat di Masjid

Amin Taqwa beliau menyatakan bahwa “Pembentukan amil zakat disni sesuai dengan kesepakatan bersama kepada pengurus-pengurus masjid.[14]

Dalam hal tersebut senada dengan bapak H. Suaib, selaku amil zakat di Masjid Amin Taqwa.

Pembentukan amil zakat disini kita sepakati bahwasanya pengurus-pengurus Masjid dan Imam Masjid dalam hal pengangkatan amil zakat dan mengambil suara terbanyak.[15]

Adapun wawancara saya dengan bapak Ramadan, selaku amil juga bahwa: Pengangkatan amil zakat disini kita ditunjuk karena kita Imam masjid maka kita ditunjuk juga sebagai amil zakat dimasjid tersebut.[16]

Dari hal tersebut penulis simpulkan bahwa pengangkatan amil zakat di Masjid Amin Taqwa bahwasanya pengangkatanya dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah kepada pengurus-pengurus masjid dan Mereka selama ini yang menjadi Imam Masjid Amin Taqwa sehingga itulah yang menjadi dasar dalam pengangkatan amil zakat.

[14] H. Maramah, Pengurus zakat ……..

[15] H. Suaib, Pengurus Zakat .....

[16] Ramadan. Pengurus zakat “ Wawancara “Di Wua-Wua Rumah Bapak Ramadan” 14 maret 2018.

Adapun sruktur organisasi pengurus zakat di Masjid Amin Taqwa yaitu:

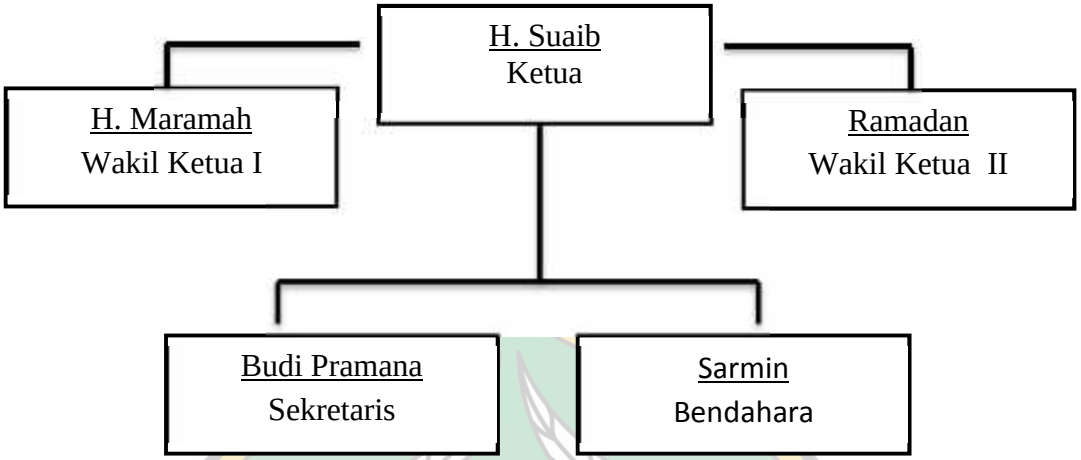

Adapun tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan di masjid tersebut adalah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, kepada masyarakat agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelakasanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Sebagaimana hasil wawancara saya kepada Bapak H.Maramah, mengenai pelaksanaan zakat di Masjid Amin Taqwa beliau menyatakan bahwa " pengelolaan zakat di sini baik dan terarah dan masalah jumlah zakat yang mesti dibayarkan telah ditetapkan oleh Wali Kota kendari".[17].

Sehubungan dengan ini masyarakat di kelurahan wua-wua kota kendari oleh ibu Siti Masrifah selaku muzakki bahwa: "pengelolaan zakat di masjid Amin

[17] H. Maramah, pengurus zakat ……

Taqwa sudah cukup sangat baik dan terorganisir dikarenakan warga sudah terdata baik muzakki maupun mustahiq".[18]

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di masjid Amin Taqwa sudah berjalan sesuai apa yang mereka musyawarahkan dalam perencanaan. Selain dari pada itu peran aktif anggota ta'mir masjid dan remaja masjid baik yang masuk anggota panitia maupun yang tidak sangatlah membantu dalam kelancaran pengelolaan zakat.

Kegiatan inti dalam mengorganisasi suatu kegiatan yang di dalamnya berisi teknis atau aplikasi yang diterapkan dari ide atau wacana yang diungkapkan dalam kesempatan penelitian kali ini, pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat yaitu penghimpunan dan pendistribusian.

a. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para Muzakki. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para Mustahiq maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya. Dalam hal sosialisasi pengurus zakat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi ataupun diumumkan secara langsung di Masjid Amin Taqwa tersebut. Sebagaimana dari hasil wawancara saya kepada ibu Muliadi selaku Muzakki bahwa:

---

[18] Ibu Siti Musrifah muzakki "Wawancara" di Wua-Wua Rumah Ibu siti musrifah". 7 februari 2018.

> dalam pengeluaran zakat fitrah di Masjid Amin Taqwa ini saya sebagai muzakki mengeluarkan zakat fitrah dengan beras dan uang misalkan saya memiliki 8 anggota maka 4 kepala beras dan 4 kepala uang, adapun beras yang saya keluarkan yaitu sesuai dengan ketentuan yaitu 3,5 liter. Nah, sedangkan jika kita uangkan sesuai dengan harga beras misalkan saya ini memakan beras kepala yang harganya 10 ribu maka saya keluarkan uang itu 35 ribu"[19]
>
> Hal senada dengan ibu siti masrifah bahwa: "
>
> zakat yang kita keluarkan sebagian beras sebagian juga uang tapi ada juga masyarakat mengeluarkan uang dalam satu keluarga. Sebagaimana saya keluarkan itu 3 kepala beras 3 kepala juga uang dan beras saya keluarkan 3,5 liter dan uang 28 ribu pertiga kepala karena saya memakan beras yang paling standar."[20]

Dalam hal tersebut senada dengan bapak Imran selaku muzakki juga bahwa: " zakat fitrah yang kami keluarkan di masjid Amin Taqwa yaitu berupa uang dalam perkepala 8 ribu jadi total saya keluarkan yaitu 84 ribu karena kami hanya 3 orang dalam satu keluarga".[21]

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam pengeluaran zakat di Masjid Amin Taqwa tersebut Muzakki mengeluarkan zakatnya berupa beras dan juga uang, dan ada juga muzakki mengeluarkan uang dalam satu keluarga, dari hasil tersebut masyarakat yang ada di kelurahan Wua-Wua tersebut kebanyakan mengeluarkan beras stengah dan uang stengah.

b. Distribusi atau Pembagian Dana Zakat

Model atau bentuk manajemen lain yang terkait dengan pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal pelaksanaan (*actuating*) tata kelola tersebut

---

[19] Ibu Muliadi, Muzakki " Wawancara",d i Wua-Wua Rumah Ibu Muliadi." 14 maret 2018.

[20] Ibu Siti Masrifah……..

[21] Bapak Imran, Muzakki "Wawancara ", di Wua-Wua Rumah Bapak Imran, 14 maret 2018.

adalah mengenai hal distribusi dana zakat masyarakat yang telah dihimpun. Sebagaimana dari hasil wawancara saya kepada masyarakat ibu Wa Ode Sakisadah selaku Mustahiq beliau mengatakan bahwa:

> "pembagian zakat yang saya dapat di Masjid Amin Taqwa itu waktu tahun 2017 kemarin saya dapat beras 5 liter dan uang 100 ribu tapi uangnya itu kita datang di Masjid Ambil sedangkan beras kadang diantarkan kerumah".[22]

Hal yang sama yang diungkapkan oleh ibu Murnia bahwa" pembagian zakat saya dapat itu berupa beras dan uang hanya saya lupa berapa saya dapat".[23] Dari hal tersebut ibu Wastupi mengatakan bahwa " zakat yang dia terima di tahun kemarin berupa beras dan ada juga uang kalau ngak salah beras saya dapat empat atau lima sedangkan uang kurang tau berapa yang jelasnya beras dan uang ada".[24]

Dari hal tersebut senada dengan hasil wawancara saya kepada ibu Feby selaku mustahiq (*muallaf*) beliau mengatakan bahwa" Pembagian zakat di Masjid Amin Taqwa di sini saya dapat beras dan uang, kalau beras saya dapat kemarin 2 kg, dan uang 150 ribu".[25]

Untuk zakat fitrah mempunyai cara pendistribusian yang cukup sederhana. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus zakat yaitu: H muramah

> " Di sini kami mempercayakan kepada ketua RT masing-masing untuk mengambil data mustahiq. Nah, dari situ kami berikan kupon kepada mustahiq setelah itu mustahiq yang mendapatkan kupon datang

---

[22] Ibu Wa Ode Sakisadan, fakir Miskin " wawancara di rumah Ibu Wa Ode Sakisadan". 14 Maret 2018.

[23] Ibu Murnia, Janda " Wawancara", di, Wua-Wua Rumah Ibu Murnia, 14 Maret 2018.

[24] Ibu Wastufi, Janda" Wawancara " di Wua-Wua Rumah Ibu Wastufi, 14 Maret 2018.

[25] Ibu Feby, muallaf "Wawancara", di Wua-Wua Rumah Ibu Feby". 14 Maret 2018.

> kemasjid, adapun yang tidak sempat datang kadang nitip kepada tetangga ataukah remaja masjid yang datang antarkan kerumahnya"[26]

Adapun pembagian zakat dibagi rata dalam bentuk beras dan uang tiap kepala keluarga, sebagaimana wawancara saya kepada bapak H. Suaib. S.H bahwa:

> "pembagian zakat disini dibagikan dalam bentuk beras dan uang secara merata dalam tiap kepala keluarga, dan diutamakan muallaf, yatim piatu, dan fakir miskin. Tidak lepas dari 8 golongan tersebut. Pembagian zakat untuk amil zakat 2,5 %[27].

Sedangkan untuk pendistribusian zakat mal di Masjid Amin Taqwa di masukan untuk pembagunan Masjid Amin Taqwa tersebut. Dan pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan tersebut.

Dari hasil wawancara saya di atas penulis menyimpulkan bahwa pembagian zakat di Masjid Amin Taqwa dibagikan dalam bentuk beras dan uang secara merata dalam tiap kepala keluarga, dan diutamakan muallaf, yatim piatu, dan fakir miskin. Tidak lepas dari 8 *Nafs* tersebut. Pembagian zakat untuk amil zakat 2,5%. Adapun pembagian zakat untuk mustahiq muallaf dilebihkan dibandingkan dengan yatim piatu dan fakir miskin sebab, muallaf disini orang yang baru memeluk ajaran Islam, jadi wajib untuk kita berikan kepada para muallaf agar mereka semakin yakin dan bisa memperdalam lagi atau untuk memperkuat keyakinannya terhadap umat Islam. dan untuk yatim piatu orang yang tidak memliki kedua orang tua maka dan juga fakir miskin kita berikan agar mereka bisa terbantu dalam pembagian zakat tersebut.

---

[26] H. Maramah, Pengurus Zakat ……..

[27] H. Suaib, Pengurus Zakat……

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.[28] Sebagaimana hasi wawancara saya kepada bapak H. suaib beliau mengatakan bahwa "yang menjadi pengawas dalam mengelola zakat yaitu coordinator".[29]

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat di Masjid

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung yang ada di Masjid Amin Taqwa tersebut yaitu dalam pelaksanaan progam-progam yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian di masjid amin taqwa ditemukan adanya faktor pendukung sebagaimana hasil wawancara saya kepada bapak Ramadan beliau mengatakan bahwa " faktor pendukung disini Alhamdulillah Artinya adaji semua yang membantu para amil dalam mengelola zakat di Masjid Amin Taqwa tersebut".[30] Hal senada dengan bapak H. Suaib, beliau mengatakan bahwa " faktor pendukung di Masjid Amin Taqwa ini sangat baik karena banyaknya masyarakat membantu dalam mengelola

---

[28] Fitria, "Pengelolaan Zakat Pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang, 2016), h. 67-82.

[29] H. Suaib, Pengurus Zakat……

[30] Ramadan. Pengurus Zakat……

zakat seperti Remaja Masjid aktif dalam mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, ketua RT yang ada di Kelurahan Wua-Wua membantu dalam pendataan mustahiq".[31]

Dari hasil wawancara saya, penulis menyimpulkan bahwa antusiasme masyarakat sangat baik dalam mendistribusikan zakat dan remaja masjid sangat aktif dalam membantu pengurus-pengurus zakat di Masjid Amin Taqwa, aparat RT yang sangat membantu dalam mengumpulkan data mustahiqnya.

2. Faktor Penghambat

Sementara faktor penghambatnya antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat malnya, banyak masyarakat sekitar yang memiliki penghasilan yang cukup namun tidak sampai mencukupi syarat seperti yang ditetapkan pada zakat mal. Sebagaimana dari hasil wawancara saya kepada bapak Ramadan beliau menyatakan bahwa "yang jadi penghambat di Masjid Amin Taqwa masyarakat yang suka mengundur-undur pembayarannya hingga kita sebagai amil dan penitia terlambat juga menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya".[32] Adapun faktor penghambat untuk zakat mal yang pertama kurangnya ketidaktahuan masyarakat tentang zakat mal, kedua karena kurangnya sosialisasi dari ulama setempat, ketiga kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat di Masjid Amin Taqwa yaitu masih ada masyarakat yang

---

[31] H. Suaib, Pengurus Zakat……

[32] Ramadan. Pengurus Zakat…….

selalu mengundur-undurkan waktu pembayaran zakatnya sehingga para amil terkadang lambat dalam mendistribusikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, serta kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat mal.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

BAB V

PEN UTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat yang ada di Masjid Amin Taqwa sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus di perbaiki sistem manajemen dan pegelolaannya.
2. Faktor yang mendukung dalam mengelola zakat di masjid amin taqwa tersebut yaitu remaja masjid, perangkat desa setempat dan juga para masyarakat sedangkan dalam faktor penghambatnya dimana masih ada masyarakatnya sering menunda-nunda dalam mengeluarkan zakat sehingga para amil dan remaja masjid terlambat dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya.

B. Saran

Adapun saran-saran dari peneliti terkait denga penelitian antara lain:

1. Dalam hal perencanaan para amil dalam mengelola zakat tersebut, sebelumnya harus ada sosialisasi kepada masyarakat perihal zakat fitrah maupu zakat mal yang wajib dikeluarkan**.**
2. Dalam sruktur pengorganisasian perlu ada penambahan untuk para amil misalnya ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, bagian admistrasi dan bagian pendistribusiannya.

3. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya di Masjid Amin Taqwa, maka para amil harus bersosialisasi kepada pengurus-pengurus Masjid Amin Taqwa dan Ketua RT masing-masing untuk menghimbau para muzakki yang berdomisili di Kelurahan Wua-Wua kota Kendari agar tidak mengeluarkan zakatnya di tempat lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya, kiranya mengembangkan penelitian ini Di Masjid lainnya, sehingga dapat dijadikan pembanding dalam pengelolaan zakat yang ada di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

DAFTAR PUSTAKA

Abdalhakim Amal, Abdallhaq Bewley, *Restorasi Zakat* Jakarta: Pustaka Adina, 2005

Arif Budiman, Moch. *Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Zakat Di Indonesia : Perspektif Legalisasi.* Jurnal Intekna, Vol. VI NO. 1 Mei 2006

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif.,* Jakarta: Kemcana Prenanda media Group, 2008.

Daud, Ali Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Ilmu , 2006.

Erdiyanti, *Dasar-Dasar Manajemen.* kendari: Cv Shadra 2009.

Fakhruddin. *Fiqih Dan Manjemen Zakat di Indonesi* Yogyakarta UIN-Malang Press, 2008

Faizah Sanafiah, *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Gilbert, JR, Daniel R, R. Edward Freeman, F. Atoner, James A, *management, Sixth Edition.* New Jersey: Prentice Hall, 1995

Hadi, Muhammad, *Sinergitas Hukum Zakat fitrah.* Yogyakarta: Mahameru, 2012

Husin Hasbullah, *Manajemen Menurut Islamologi* Management By Islamologi, Jakarta: Gema Insani Press, 1987

Hertin, 2004, *Urgensi Zakat Bagi Peningkatan Masyarakat Desa Uluwolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka* tahun 2004. Skripsi IAIN Kendari.

Hidyah, 2014, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional* (*BAZDAS*) Kota Kendari, 2014. Skripsi IAIN Kendari

Harahap Sofyansyafri, *akutansi pengawasan dan manajemen perspektif islam,* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas trisakti, 1992.

Idarmin, 2006, *Pengaruh Keberadaan Badan Amil Zakat Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian Umat Di Desa Potoro Kecamatan Andolo Kabupaten Konawe Selatan* tahun 2006. Skripsi IAIN Kendari

Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press,2002

Jamruddin, *Implementasi Zakat Profesi Di STAIN Sultan Qoimuddin Kendari* tahun 2012. Skripsi IAIN Kendari.

Julitriasari, D, *Manajemen Umum*, (Yogyakarta: BPFE, 1998)

Khomeini Ayatullah, *puasa dan zakat fitrah*, cet 4 bandung: Yayasan Pendidikan islam 1 Jawad, 2001.

Moleong Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Mughniyah M. Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2004.

Mufraini Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2006.

Nasution, *Metode Research*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nawawi Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf* Surabaya: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

Parman Ali, *Pengelolaan Zakat* Alauddin University press, 2012.

Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*. Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 2009.

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Sukarna, *Dasar-Dasar manajeme.*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Suparman Usman, *Hukum Islam* Bandung: Gaya Media Pratama, 2000.

Syahrir Sultan,“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Skrpsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017) *aktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Tigor pengaribuan, kamus popular Lengkap. bandung: Pustaka Setia, 1996

Undang-Undang No 38 Tentang Pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 2

UU RI Nomor 23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat*, pasal 1 ayat 1.

Sumber Internet

http://dzilazzam.blogspot.co.id/2013/08/syarat-wajib-dan-syarat-sah-zakat.html di akses tgl 15-01-2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

PEDOMAN WAWANCARA

(PERTANYAAN UNTUK MUZAKKI)

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)
   1. Kode informan :
   2. Jenis kelamin :
   3. Nama :
   4. Umur :
   5. Etnis/Suku :
   6. Status Informan :
   7. Waktu Wawancara :
   8. Tempat Wawancara :
B. Pertanyaan Kepada Muzakki
   1. Bagaimana tanggapan saudara tentang pengelolaan zakat di masjid Amin Taqwa ini?
   2. Apakah saudara sering mengeluarkan zakat fitrah di masjid Amin Taqwa?
   3. Apakah saudara tahu bahwa zakat mal wajib untuk dikeluarkan?
   4. Apakah saudara sering mengeluarkan zakat mal?
   5. Apakah anda mengeluarkan zakat dengan bahan pokok atau kah uang?
   6. Apakah saudara pernah menjadi bagian dari mustahiq?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

PEDOMAN WAWANCARA

(PERTANYAAN UNTUK PENGURUS ZAKAT)

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)
   1. Kode informan :
   2. Jenis kelamin :
   3. Nama :
   4. Umur :
   5. Etnis/Suku :
   6. Status Informan :
   7. Waktu Wawancara :
   8. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan Kepada Mustahiq
   1. Menurut bapak apa yang anda ketahui tentang zakat ?
   2. Bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa ?
   3. Siapakah yang menjadi lembaga Amil Zakat (LAZ) di Masjid Amin Taqwa?
   4. Ada berapakah orang yang bertanggung jawab dalam mengelolaa zakat?
   5. Apakah masyarakat dikelurahan wua-wua ini mengeluarkan zakatnya di masjid Amin Taqwa?
   6. Apakah masyarakat dikelurahan wua-wua ini mengeluarkan zakat mal?
   7. Apakah masyarakat disini mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang atau bahan pokok?
   8. Ada berapa persen masyarakat membayar zakat fitrah dengan makanan pokok?
   9. Ada berapa persen masyarakat membayar zakat fitrah dengan uang?
   10. Bagaimana proses pembagian zakat fitrah di Masjid Amin Taqwa?
   11. Bagaimana proses pembagian zakat mal di masjid Amin Taqwa ?
   12. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengelola zakat?
   13. Bagaimana strategi bapak dalam mengelola dana zakat tersebut?
   14. Bagaimana proses pembagian zakat kepada mustahiq?

PEDOMAN WAWANCARA

(PERTANYAAN UNTUK MUSTAHIQ)

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)
   1. Kode informan :
   2. Jenis kelamin :
   3. Nama :
   4. Umur :
   5. Etnis/Suku :
   6. Status Informan :
   7. Waktu Wawancara :
   8. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan Kepada Mustahiq
   1. Apakah saudara sering mendapatkan zakat di Masjid Amin Taqwa? Ia.
   2. Dalam setiap pembagian zakat berapa liter kah anda dapatkan jika dalam bentuk bahan pokok? 5 liter beras
   3. Jika dalam bentuk uang berapakah anda dapat? Rp. 100.000
   4. Apakah setiap tahun pembagian zakatnya sama atau berbeda? Ia berbeda
   5. Apakah anda sering mengeluarkan zakat di Masjid Amin Taqwa? Ia, pernah.
   6. Apakah setiap tahun saudara mendapatkan pembagian zakat fitrah? Ia.
   7. Apakah anda pernah mendapatkan pembagian zakat mal? Tidak karena zakat malnya untuk biaya pembagunan masjid dan perlengkapan masjid
   8. Apakah saudara sangat terbantu dengan adanya pembagian zakat ini? Alhamdulilllah terbantu sekali

PEDOMAN OBSERVASI

Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yakni melakukan pengamatan tentang gambaran pengelolaan zakat meliputi:

1. Mengamati lokasi tempat penelitian saya
2. Mengamati kegiatan para Amil Zakat
3. Mengamati kagiatan remaja Masjid
4. Mengamati peran aktif masyarakat
5. Mengamati kondisi ekonomi mustahiq
6. Mengamati peran aktif panitia

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 31 Januari 2018

nor : 070/389/Balitbang/2018
npiran : -
ihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Kendari
di _
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FUAD IAIN Kendari Nomor : 0044/In.23/FU.1/TL.00/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	RISNAWATI T.
NIM	:	14030103007
Jurusan	:	Manajemen Dakwa (MD)
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Lokasi Penelitian	:	Masjid Amin Taqwa Kel. Wua-Wua Kota Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID AMIN TAQWA KELURAHAN WUA-WUA KOTA KENDARI".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 31 Januari 2018 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undanganyang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI,

Dr. Ir. SUKANTO TODING, MSP. MA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19680720 199301 1 003

mbusan:

PEMERINTAH KOTA KENDARI
KECAMATAN WUA – WUA
KELURAHAN WUA - WUA
JL.HaebaDalam No. ..... Telp. (0401) ..... Kendari 93118

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 140 / / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari menerangkan bahwa :

Nama	: **RISNAWATI T**
NIM	: 14030103007
Jurusan	: Dakwah & Ilmu Komunikasi
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Semester	: VIII
Tanggal	: 14 Februari Sampai 20 Maret 2018

Yang bersangkutan di atas adalah benar benar Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Kendari,sehubungan akan dilaksanakan Penyusunan Skripsi,mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Judul " ***Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua - Wua Kota Kendari"***

Demikian Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

WUA-WUA, 21 Maret 2018

LURAH WUA – WUA

BAHDAR LETEHINA,SE
NIP. 19720806 200801 1 020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telepon (0401) 3192081 Fax. 3193710
e-mail iain_kdi@yahoo.co.id || iainkendari@kemenag.go.id || Wesite:http//iainkendari.ac.id

r : **0044/In.23/FU.1/TL.00/01/2018**
iran : -
al : *Izin Penelitian*

Kendari, 31 Januari 2018

Kepada
Yth. Kepala Kantor Balitbang
Provinsi Sulawesi Tenggara
Di –
Kendari

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, maka dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama	: Risnawati T.
NIM	: 14030103007
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prog. Studi	: Manajemen Dakwah (MD)
Alamat	: Jl. Sultan Qaimuddin Kendari

Untuk melakukan penelitian di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua dengan Judul *"Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari"*.

Pembimbing : Aminudin, S.Ag.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan FUAD
Wakil Dekan Bidang Akademik

Akhmad Sukardi, S.Ag., M.Sos.I
NIP. 198003172009122003

Tembusan Yth.

1. *Rektor IAIN Kendari di Kendari;*
2. *Kepala Kelurahan Wua-Wua Kendari.*

PENERIMAAN ZAKAT FITRAH, ZAKAT MAL DAN SEDEKAH MASJID AMIN TAQWA 1438 HIJRIAH TAHUN 2017

No	Muzaki	Beras (liter)	uang	Ket
1	Ramadhan Astina Muh. Nur Ramadhan Muh. Al ikhsan ramadhan Muh. Alisa Putri Ramadhan Ny. Siy Ny. suniati	4 liter	- Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp.192.000	7 jiwa
2.	Sarmin Yusfita tandilino Fitra yani alfian jevanka Fiqih aulia Adelia kalla najwa Muh. Al fatah rizky		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 180.000	6 jiwa
3.	Alarudin Wa ode maharia Wa ode sindy septiasari Wa ode salma apriliasari		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp.120.000	4 jiwa
4.	H. Muraman Bin Damadi Hj. Siti Sulmi Binti Mbariki Nani aprilianti Binti Murama Deni saputra Bin Saniru Riko saputra Bin Bahhrudin Wanindo Binti Lasira		Rp. 40.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 200.000	6 jiwa
5.	Jamil Amelia metty Daud noldin		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
	Jumlah	4 Liter	Rp. 788.000	26 jiwa
6.	H. Suaib Bin H. Idris Hj. Maani Binti H.A. Karim Siti Magfira Furon Marni Muh. Faris Siti Nur Rahma Siti Misfala	4 liter 4 liter 4 liter	Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 150.000	8 jiwa

7	Baharudin Hj. Ati Sorumba		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 64.000	2 jiwa
8	Ny. Yustina Rian Purnama Indah		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 64.000	2 jiwa
9.	Ato Nani Yanti Ananda Dwi Susanti Asifah Tri Muliati Sapto Anugrah	4 liter	Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 120.000	5 jiwa
10	Dwiyan Darwangsyah Isra Rianti Adiba Saksnakila darwangsyah	3,5 liter	Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 64.000	4 jiwa
11	Budi Asri Rohana Bintang Restu Giananda		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 90.000	3 jiwa
	Jumlah	19,5 liter	Rp. 552.000	24 jiwa
12	Yani Haerani Dedi Haryadi Yuli Hardianti Nurul Hasanah Afifah Faranabila	3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 10,5 liter	Rp.32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 98.000	6 jiwa
13	Kusmudi Rahmiah Sutrimo Abdi		Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 128.000	4 jiwa
14	La Kalope Sapiah Nani Srinawati S.T Hariadin S.T		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.120.000	4 jiwa
15	Andi Herman Suci Andi BesseNurhayati Andi Akhsan Muarief Andi Syaiful Alam Andi Miftahul Jannah		Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 160.000	5 jiwa
16	Satria		Rp. 30.000	5 jiwa

	Djuhoria Dipa Adinata Nesya Kirana Alisya Pieter		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 120.000	
	jumlah	10,5 liter	Rp. 624.000	24 jiwa
17.	Muh Aris Nurlin Ferry Ardyan Fadilla Marwa Annisa Muh Rafi Fifi Nur Ramadani Fandy Ardiyan		Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 196.000	7 Jiwa
18	Abdul Fajar Aci Yanti Aisya Putri	3,5 liter	Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 60.000	3 jiwa
19	Tayeb Po Asa Hj. Siti Nang A. Sondi Satria Siti Rahmada Andriani Tayeb Ade Siti Pomaul		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 210.000	7 Jiwa
20	Is Sampara Elly Putri Malisa Akmarina Aditia Ende Ramli Dedi putra		Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp.196.000	7 Jiwa
21	Siti Jumrah Hasanudin Bakri		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 64.000	2 Jiwa
	Jumlah	3.5 liter	Rp. 726.000	26 jiwa
22	Andi Suprianto Nada Savaira Riskin		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 64.000	2 jiwa
23	Busi Sripon Hasana		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 60.000	2 Jiwa
24	Rijal Siti Hurairah Muh. Fausan Ariyata		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000	5 Jiwa

	Nurfaiza Aula Nadhita Andi Fitri		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 150.000	
25	Andi Iksan Luning Laura Andi Alya Andi Arafah		Rp. 32.0000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 128.000	4 Jiwa
26	Sahrir Sulu Nurma Wati Sumo Kumbeng Alma		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 160.000	5 Jiwa
27	Dian maya sari Raja dewi mekoa		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 64.000	2 Jiwa
28	Hj. Fatima Rinambo	4 liter		1 jiwa
29	Liana Yarni		Rp.30.000 Rp. 30.000 Rp. 60.000	2 Jiwa
	jumlah	4 liter	Rp. 686.000	23 Jiwa
30	Tasrif Hasriani Achmad tombili M. Ramadhan Tombili Ningsi	4 liter	Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 120.000	5 Jiwa
31	La Ode Ibrahim Wa Ode Hayati L.D Nyong Hardianto L.D. Mardianto		Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 112.000	4 Jiwa
32	Djumiantum Bayu Lazuardi Winda utami suria dewi Andi abidah lazuardi Manarani wirangari		Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 160.000	6 Jiwa
33	H. Arman Hj.Rahmi Mifta armila rahman Khalifatul Rahman Nasri Ilham		Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000	9 jiwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

	Rahmat Ny. Halija Saharudin		Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 288.000	
34	L.D. jabal nurbaya Hajriani rahayu Janin 5 bulan	3,5	Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp. 64.000	3 jiwa
	Jumlah	7,5 liter	Rp. 744.000	27 Jiwa
35	Wa supi La hesni Wa pita Wa wulan Abizar Azhar		Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 192.000	6 Jiwa
36	Mulyadi Hj. Salmiah Hj. Siti Aminah Eka Desti Astuti Dwi zulkifar Tri aprianto ecce	3,5 liter 3,5 liter	Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 150.000	7 Jiwa
37	Ratman Nita Novita Ria rahmawati Aldi juardin	3,5 liter	Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 96.000	4 jiwa
38	Asis Ruslan Fahriati Afifah silmi		Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 96.000	4 Jiwa
39	Sunario Lilis Heriani Briliana Muh. Brenden satria		Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 32.0000 Rp. 128.000	4 jiwa
40	Muh. Arifin tokase Hj. rosmiah		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 60.000	2 jiwa
	Jumlah	10,5 liter	Rp. 722.000	26 jiwa
41	Suminto Sriana Suhardi Supardi		Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp.28.000	5 jiwa

	Suprianto		Rp. 28.000 Rp. 140.000	
42	Rustam afa Wa asmaria Bayu charisma Aditia wibowo p Retno aulia		Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp. 140.000	5 jiwa
43	LD Hawasa hardianto		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp. 60.000	2 jiwa
44	Asrun Umar Nurhayati sido sinapoy Aditia raodillah		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000	3 jiwa
45	Rahmat rapiun Lenianti Arina safino salsabila Gharisan al fayyad	10 kg		4 jiwa
46	Nurida yeyen	5 kg		2 Jiwa
47	Jhony. L Susianti Muh. Farel fachrey Muh. Fadlan fachrey Farisah zahirah	15 kg		5 Jiwa
	jumlah	30 kg	430.000	26 jiwa
48	Darman. W Nurlian. L Muh ardian Muh. hidayatullah	10 kg		4 jiwa
49	Darul aksad Najmah Rahmat Fitri Ayu Novita sari	4 liter 3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter		5 jiwa
50	Nuraini binti lanike Sumriani Muksin bin lanike Musran Muh. Al-fahri bin lanike	4 liter 4 liter 4 liter 4 liter 4 liter 20 liter		5 jiwa
51	Rudi Suryani Ramdhan syahfitri`	4 liter 3.5 liter 3.5 liter 11 liter		3 jiwa
52	Hasmudin		Rp. 28.000	3 jiwa

	WD. Salma saldam Falaaah faustin		Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 84.000	
53	Sanata sahrun		Rp. 30.000 Rp. 30.000	2 jiwa
54	Dedi sudin Herni tawulo Rafika putri Rayhan hafitz		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 120.000	4 jiwa
55	Muh irsyad bakri		Rp. 30.000	1 jiwa
	Jumlah	61 liter	Rp. 294.000	27 jiwa
56	Bahiya Jumadin Jamila Amira Dzakir Rizki erlangga bambang Muh tidar	3.5 liter 3.5 liter 3.5 liter 3.5 liter 3.5 liter 3.5 liter 21 liter		6 jiwa
57	Gaimuddin Harna wati Iqbal nur Faisal nur Fuad nur Agung rahmat nur Ibrahim nur	3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 14 liter	Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 90.000	7 jiwa
58	Janu Sutma Chici Muh reski Muh lutfi		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 160.000	5 jiwa
59	Ira wati Hadija A. Md Ismail S.Si Nur hasanah Muh nur rahmat		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp. 160.000	5 jiwa
60	Durahman Rima Ian dede aldy		Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 160.000	5 jiwa

	Jumlah	35 liter	Rp. 570.000	28 jiwa
61	Faed saranani Essekawati saranani Kirana faed saranani Qataleya zuhra saranani		Rp. 32.0000 Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp. 32.000 Rp. 128.000	4 jiwa
62	Siti Aliah M. Kristian Erwin		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 98.000	3 jiwa
63	Tasrif Karni Masiha Nurulih rifky Yuliah rifka Nabila aprilita	4 liter	Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 160.000	6 jiwa
64	Dwi nurtjahjo Siti saleha Catur wicaksono Risky wulandari		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 120.000	4 jiwa
65	Himawan yudanto Eka pratiwi Himaraya athalah yudhan Himaraya muh. Alatfalah Himaraya ahmad al-kahfi Siti rahma		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp. 180.000	6 jiwa
66	Ahmad Sri setia ningsih Muh. Naufal pratama		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 90.000	3 jiwa
	Jumlah	4 liter	Rp. 774.000	26 jiwa
67	Pure Halima Edi		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 90.000	3 jiwa
68	Lukman nurdin Sri rahayu silondae Siti radiyah aliyani lukman Muh akbar lukman Rfa alfa risky silondae Viki herbianto Lastri afriani lukman Kiyan humairah khairunisa		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000	8 jiwa

			Rp. 256.000	
69	Hj. Nuraeni Haris daga Yani idris Herdin diaga Kamriah Muh. Fadhil Muh fahri Khaira ramadani daga Atira		Rp. 242.000	9 jiwa
70	Tamrin rumanda Sri wagianti Risky tamrin Rangga tamrin Rahma tamrin		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 160.000	5 jiwa
71	Sabaruddin Andi wat Baharuddin		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
	Jumlah		Rp. 884.000	28 jiwa
72	Wahyu budianto Gunarti Yogi danu tirta Eki tirta purwanto. S.H Irma fitriani. S.E Firmansyah		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 192.000	6 jiwa
73	Syarifuddin St musrifah Ramdhan sugianto Muh syukri Rini purnama Sigit widianto		Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 168.000	6 jiwa
74	Andi hardianto Marlina aisyah Sunuria Andi afiya tirta Ramadan Andi aira farhana	3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 10,5 liter	Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 64.000	5 jiwa
75	Masrudin Halina Alia astika sari		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 96.000	3 jiwa

76	Ahmad A.S Lince watung Ira salena Mujahida ulfa Rabiah alfah dawiyah Himatul adam Rizia hana		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 224.000	7 jiwa
	Jumlah	10,5 liter	Rp. 744.000	27 jiwa
77	Payer Burhan Hasiri Muh. Afdal. P Salsabila. P		Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp. 112.000	4 jiwa
78	Sahima Suding horose Marwadi tongke Nadiya angra Eni humaera		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 150.000	5 jiwa
79	Hanggar priatno Silvi wulandari Zenza Ramadhan Erna wati Andika prayoga		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.150.000	5 jiwa
80	Sahima Sumarni Sultan Arni yanti Muh devan pratama	3,5 liter	Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 120.000	5 jiwa
81	Wehani Heni beurhan Anna B rumadan Putri Burhan Sahra ramadani		Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 140.000	5 jiwa
82	Miyon Sari Muh haidar al-wafi	3,5 liter	Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.60.000	3 jiwa
	Jumlah	7 liter	Rp. 732.000	27 jiwa
83	Saifuddin Sutiah Astini		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000	5 jiwa

	Asrul aswar		Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 150.000	
84	Towana Lema Hafi Ratno Tison wedeng		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 192.000	6 jiwa
85	h. kahirumudin herti rahana rian rahma	3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 17,5 liter		5 jiwa
86	Rizal Hasriani Naila lafifah Aqila mashe rafala	3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 14 liter		4 jiwa
87	Salam Erni rifki		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
88	Bambang andi Fidihia yunitha nursiah		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
	Jumlah	31,5 liter	Rp. 534.000	26 jiwa
89	Budi permana Jumarni rusli afa Muh cahya adi kusuma Tasya nur Muh cakra Jusniar rusli nani		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 224.000	8 jiwa
90	Hasrat hasim S.E Tusni nurung Aulia putri Muh. sultan		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 120.000	4 jiwa
91	Nuriah H Nurlian Z Ysrin Z		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000	4 jiwa

	aska		Rp.30.000 Rp.120.000	
92	Asmadi Fatma rinambo Muh. Fausan Muh fauzi		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 120.000	4 jiwa
93	Wahab		Rp. 30.000	1 jiwa
94	Roni Yatin Ramadan Riki Reka Febi		Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.194.000	7 jiwa
	jumlah		Rp. 810.000	27 jiwa
95	Jamal bake Aminah Didiet Akbar Muh arba Tiara muslimah Sidiq al-mubaroq Wa ipo		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 256.000	8 jiwa
96	Wamorito binti lamunandi Abd. Rahmat riun basan Suyarni riu basan Erni riu basan Alfiat raditia basan Fadli ulwan ramhant basan		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp30.000 Rp.30.000 Rp. 180.000	6 jiwa
97	Muh. Ilyas Muharni Mahmud Nabila al jauhari Dini al fajri Melinda Rahmatullah		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 192.000	6 jiwa
98	Jamsir Sarni jery	3,5 liter 3,5 liter 7 liter	Rp. 30.000	3 jiwa
99	Aryanto Irmayasari Maulidia alfathunisya		Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000	4 jiwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

	haslina		Rp.30.000 Rp. 120.000	
100	Ahmad jazali sidiq Afifah nur Asrun safiudin		Rp.30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 90.000	3 jiwa
101	La ruhi Yanti B Muh Aryan yusuf		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 90.000	3 jiwa
102	Mugi raharjo Susi rohana		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 64.000	2 jiwa
103	Dulse pais		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 64.000	2 jiwa
104	Taslim S.E Yuliarni A.Mk Toni armansyah Tia rezky Muh ainur		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 160.000	5 jiwa
105	Muntoha Marlina Kinar yos sawitri Kristiandi sukarni		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 160.000	5 jiwa
106	Suyitno Sukini Eva ferianti		Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 84.000	3 jiwa
	Jumlah		Rp. 712.000	23 jiwa
107	Muh zakaria umar Siti kurniati Shopia lavina umar Muh. Raid aris umar		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 120.000	4 jiwa
108	Muh. Amir Nurlela Andhika Akbar Sinta Kevin		Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp. 168.000	6 jiwa
109	Muh. Amin		Rp. 32.000	4 jiwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

	Wa muaidi Noundi lutfiah	4 liter	Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp. 96.000	
110	Hamira Jumiati Abdul rohman Sulfh utami Zelly triami Sella utami		Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 28.000 Rp. 168.000	6 jiwa
111	Joni S.T Munaisa S.pd Andrian terdiansya. Sp Heri ahyari. ST Muh. Andri azhari Muh. Irfan saputra Eci sriwindani s.com Fitria rezki oktavia		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 240.000	8 jiwa
	Jumlah	4 liter	Rp. 792.000	24 jiwa
112	La ware Wa. Sina Nanang aguswar Muh. Rizky nazwar Sinar oktayana salama Utis wungo La parida	3,5 liter	Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 210.000	8 jiwa
113	Mustaman bin salati Suluha binti hasan budiman Zahra avina azali Roslina binti abd rasul		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 120.000	4 jiwa
114	Yendra novrizal sandi Molina nilan puspito sari Muh. Alfahti sandi		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
115	Yusni s. limba Yudhi fatri shandy Yosha novit shandy Muh. Zacky azahiru.s Manira		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 160.000	5 jiwa
116	Udin. T Suriyani		Rp. 32.000 Rp.32.000	5 jiwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

	Yanto Celsi Celsa		Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 160.000	
	jumlah	3,5 liter	Rp. 746.000	25 jiwa
117	Burhan Yajria Achmad Hamrin Harmin		Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 140.000	5 jiwa
118	Rizal hakusa Sulasi H M. Gilang Ramadan Fachri alamsyah		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 128.000	4 jiwa
119	Widdi hariadi Indri andriani Muh. Alfatih zaiad		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
120	Sasra wati Muh. Derik praseto Dhaniny pradana Angga mangaba septino Ari juniarto Sahabuddin Jhoby anggriawan Dhid andriawan		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp. 32.000 Rp.30.000 Rp. 254.000	8 jiwa
121	Shun adnen Dewi septeriyanti Ecita tri maylani	3,5 liter	Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp. 60.000	3 jiwa
122	Rahmat prajono Ririn arianti Abdullah syafiq ahmad	4 liter 4 liter 4 liter		3 jiwa
	Jumlah	15,5 liter	Rp. 678.000	24 jiwa
123	Hijal Ratna sari Muh. Andre saputra Muh. Perdinano Anisa dwi alhira Asila putri ashara	3,5 liter	Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 140.000	6 jiwa
124	Ganuddin Sepriawan		Rp. 30.000 Rp.30.000	4 jiwa

	Slamet marwadin Sapiah h. daud		Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 120.000	
125	Rohana Januarni Julianto Facharuddin Nur marni Nadhifa		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp. 180.000	6 jiwa
126	Muh DG ashari H. sindo Surianti tewando St. salwa ashar St. hajja ashar		Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.112.000	4 jiwa
127	Husriman Fatma Alim hayat Muh. Asad fitrianti		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp 150.000	5 jiwa
	Jumlah	3,5 liter	Rp. 702.000	25 jiwa
128	Maulana Ibrahim Wa ode mariana Nur azzahra Ibrahim Nur azizah lestari ibrahim		Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 112.000	4 jiwa
129	Mundarwati suryati		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp. 60.000	2 jiwa
130	H. Abd. Salam Hj. Siti. Sumarni St. nurjannnah Sukri Febri aisyah Ramadhan Yuni ashari		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 30.000 Rp. 180.000	6 jiwa
131	Muh. Tahir Sartia Muh. Ariefandi		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
132	Amir lahiyd Nur tina Nur heni		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 90.000	3 jiwa
133	Sultan		Rp. 30.000	2 jiwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

	Nurlina		Rp.30.000 Rp. 60.000	
134	Heruddin Rosmawati m. Al fahmi pratma	4 liter 4 liter 4 liter 12 liter		3 jiwa
	Jumlah	12 liter	Rp. 598.000	23 jiwa
135	Gusrawati umar Herman umar Nabila sisya nakeysia herman Hj. Ria liana	4 liter 4 liter 4 liter 4 liter 16 liter		4 jiwa
136	Alita Surjati Seriyani Intan suliyani Suryani Muh farid		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 192.000	6 jiwa
137	M. sukri Evi widianti Putri febrianti Nur sajabilla Nur azhara Gio saputra Irsandi putra Nur fadila Toni momunto Gat wingsih Aprila bolo As ramil		Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 336.000	12 jiwa
138	Armin saleh Rosmawati Abdl wahid saleh Nur afni sulista Muh isnan saleh		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 150.000	5 jiwa
139	Sarno Fitriani		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp. 60.000	2 jiwa
	Jumlah	16 liter	Rp. 738.000	29 jiwa
140	La Ida Lamonua Ishar Fahril		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000	5 jiwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

	Tondo		Rp.30.000 Rp. 150.000	
141	Ismail Mahmud Hasdiana hakim Ahmat taufiq Arini kesumarwadi		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 128.000	4 jiwa
142	Ahmad liza. R Yuni S Muh. Akram AR. St. Hamaira AR St. marhama AR Siti. Aisyah AR	4 liter 4 liter 8 liter	 Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 128.000	6 jiwa
143	Kudusia Tas alim Mega rahma sari		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
144	Sugianto Mutiara dwi nurullah Masaya tara Hetty triningsih		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 120.00	4 jiwa
145	Irwan Bin Lafia Afriani Arumi kesya		Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp.32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
	Jumlah	8 liter	Rp. 718.000	25 jiwa
146	Ajul manaf era Ulfiah kasim St. nurfadila manaf Nurul sakina manaf Ummi qariah manaf	3,5 liter 3,5 liter 7 liter	 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp.32.000 Rp. 96.000	5 jiwa
147	Muh. Nasir Nurlia Wahidul qahhar	3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 10,5 liter		3 jiwa
148	Apris suhendra Titin kurniatin Atira ayu prawtiwi Al radir priskan pratama		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 120.000	4 jiwa
149	Rudi yanto Meni m. fajrin		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000	4 jiwa

	ufaira nur afifa		Rp.30.000 Rp.120.000	
150	Deky Fadly Asnia Muh. Rezki Radhitia malik		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 120.000	4 jiwa
151	Kahakum Hanisu Kan rani Kirana		Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 112.000	4 jiwa
	Jumlah	17, 5 liter	Rp. 568.000	24 jiwa
152	Roslina lenda Masyur Mawayanti Arjun		Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 112.000	4 jiwa
153	Andira purnama		Rp. 32.000	1 jiwa
154	Sakrianto da awie St. rahmawati Muh. Fausan AS Muh. Najwan azzaky Azizah syafayani	3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 3,5 liter 10,5 liter		5 jiwa
155	Rahman hasan bahri Dimas		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp. 60.000	2 jiwa
156	Hasan ahmat Sitti maemuna Ibrahim Alumsyah rizki husen		Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 32.000 Rp. 96.000	3 jiwa
157	Sanim Umi Mahmudah Ayu chusnul Nurul hidayahan Andika wira supama		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 30.000 Rp 180.000	5 jiwa
158	Jarito Wasria Muh. Gio saputra Winda aulia sari	3,5 liter	Rp. 28.000 Rp.28.000 Rp.28.000 Rp. 84.000	4 jiwa
	Jumlah	14 liter	Rp. 564.000	24 jiwa
160	Sulasno Nur rama daeng sating		Rp. 32.000 Rp.32.000	3 jiwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

	Najwa eka putri		Rp.32.000 Rp. 96.000	
161	Ansar halusi noy Wa ode sitti muniyah Athallah manardika	10 kg 12 liter		3 jiwa
162	Suma Hartina Salna Wulandari Along saputra Roni/suma Musrani Muh. Rafanda akbar Roy suma Mila Riski malik febriansyah		Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 Rp. 308.000	11 jiwa
163	Sainuddin Nurjannah Andri jaya saputra Revaldi Ramadan Alif agus setiawan		Rp. 30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp. 150.000	5 jiwa
164	Mus muliadi Nur asmawati Rahmatul fadila Ledina mutmainnah Mariama Muhammad Mahmud Muhammad		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 180.000	6 jiwa
	Jumlah	12 liter	Rp 734.000	28 jiwa
165	Al Rasid Tamil St. ansyaria Muh. Razad Muh. Qodri		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 120.000	4 jiwa
166	Nurdin daud Nurlina Muh. Ramadhan		Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 90.000	3 jiwa
	Jumlah		Rp. 210.000	7 jiwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Total Rp. 19.182.000

Pengeluaran :

Amil Zakat 3 0rang. Rp. 2.350.000

Bendahara Rp. 300.000

Saksi 1 Rp. 200.000

Rp. 2.850.000

Beli 1 buah liter: Rp.20.000	Rp. 14. 750.000
	Rp. 2. 850.000
Kantong : Rp. 20.000	Rp. 797.000
Amplop : Rp. 32.000	Rp. 18. 397.000
	Rp. 19.182.000
75 kg beras : Rp.725.000	Sisa rp. 795.000
Rp. 797.000	

Amplop zakat 126 X 100.000 = Rp. 12.600.000

Mualaf 4 X 150.000 = Rp. 600.000

Remaja masjid 12 X 100.000= Rp. 1.200.000

7 X 50.000 = Rp.350.000

Rp. 14. 750.000

No	Zakat fitrah	Beras	Sedekah	Zakat Mal	Jiwa
1	Rp 788.000	4 liter	Rp.90.000	Rp. 1.324.000	26 jiwa
2	Rp. 552.000	19,5 liter	Rp. 321.000		24 jiwa
3	Rp. 624.000	10,5 liter	Rp. 60.000		24 jiwa
4	Rp. 726.000	3,5 liter	Rp. 97.000		26 jiwa
5	Rp. 686.000	4 Liter	Rp. 248.000		23 jiwa
6	Rp.744.000	7,5 Liter	Rp. 293.000		27 jiwa
7	Rp. 722.000	10,5 Liter			26 jiwa
8	Rp. 430.000	36 Liter			26 jiwa
9	Rp. 294.000	61 Liter			27 jiwa
10	Rp. 570.000	35 Liter			28 jiwa
11	Rp. 774.000	4 Liter			26 jiwa
12	Rp. 884.000	-			28 jiwa
13	Rp. 774.000	10,5 Liter			27 jiwa

14	Rp. 732.000	7 Liter			27 jiwa
15	Rp. 534.000	3,5 Liter			26 jiwa
16	Rp. 810.000	-			27 jiwa
17	Rp. 778.000	7 Liter			27 jiwa
jumlah	Rp.11.422.00	251,5 Liter	Rp. 109.000		445Jiwa
18	Rp. 712.000				23 jiwa
19	Rp. 792.000	4 liter			28 jiwa
20	Rp. 792.000	3,5 liter			25 jiwa
21	Rp. 678.000	15,5 liter			23 jiwa
22	Rp. 702.000	3,5 liter			25 jiwa
23	Rp. 598.000	12 liter			23 jiwa
24	Rp. 738.000	16 liter			29. jiwa
25	Rp. 718.000	8 liter			25 jiwa
26	Rp. 568.000	17,5 liter			24 jiwa
Jumlah	Rp. 6. 252.000 Rp. 11.422.000 Rp. 17. 674.000	80 liter 251,5 liter 331,5 liter			225 445 670
27	Rp. 564.000	14 liter			24 jiwa
28	Rp. 734.000	12 liter			28 jiwa
29	Rp. 210.000				7 jiwa
Jumlah	Rp. 19.182.000	357,5 liter			729 J

Kk : 166
Total penerimaan zakat fitrah
Rp. 19.182.000
Rp. 1.324.000
Rp. 1.109.000
Total Rp. 21. 615.000

PENERIMAAN ZAKAT FITRAH, ZAKAT MAL DAN SEDEKAH MASJID AMIN TAQWA 1438 HIJRIAH TAHUN 2017

A. Keadaan muzzaki dan dengan rincian sebagai berikut:
   1. Jumlah muzzaki 166 kepala keluarga =729 jiwa
   2. Jumlah muzzakih 126 orang
B. Pengumpulan zakat fitrah
   1. Dalam bentuk uang dengan rincian sebagai berikut :
      - Rp. 32.000 sebanyak 238 jiwa = Rp. 3.360.000
      - Rp. 30.000 sebanyak 260 jiwa =Rp. 7.800.000
      - Rp. 28.000 sebanyak 120 jiwa =Rp. 7.616.000
      - Rp. 40.000 sebanyak 1 jiwa + =Rp. 40.000

      Jumlah sebanyak 619 jiwa = Rp. 18.81600.000
      Tidak diketahui =Rp. 242.000 +
      Jumlah total uang zakat -= Rp. 19.182.000

   2. Jumlah zakat dengan beras = 404 liter (101 jiwa)
      Penambahan beras = 101 liter
      = 504 liter
C. Zakat mal
   1. Jumlah zakat mal uang =Rp.1.324.000
   2. Jumlah sedekah dan infaq =Rp. 1.109.000

D. Penyaluran Zakat
   1. Badan Amil Zakat Fitrah =12,5 % X Jumlah zakat dengan uang
      =12,5 % X Rp.19.182.000
      =Rp. 2.350.000

   2. Penerima zakat fitrah (muzakih) menerima Rp. 100.000 +4 liter beas
      Jumlah penerima zakat = 126 jiwa
      Besarnya uang yang di terima tiap orang = Rp. 100.000
      Jumlah zakat uang yang di salurkan =126 jiwa X Rp.100.000
      = Rp.12.600.000

   3. Mualaf menerima Rp.150.000 +4 liter beras
      Jumlah Mualaf = 4 jiwa
      Besarnya uang yang di terima tiap orang = Rp. 150.000
      Jumlah zakat uang yang di salurkan = 4 jiwa X Rp.150.000

= Rp. 600.000

4. Bendahara =Rp. 300.000
5. Saksi 1 = Rp.200.000
=Rp. 500.000

6. Remaja masjid
   - 12 orang X Rp. 100.000 = Rp. 1.200.000
   - 7 orang X Rp. 50.000 = Rp.350.000
   Jumlah = Rp.2. 050.0000

E. Peralatan untuk penyaluran zakat
1. 1 buah liter =Rp. 20.000
2. Kantong kresek =Rp. 20.000
3. Amplop = Rp. 32.000
4. 75 kg beras = Rp. 725.000
= Rp. 797.000

F. Sisa uang

Total uang zakat fitrah	= Rp. 19.182.000
Uang yang digunakan	= Rp. 2.350.000
	= Rp.12. 600.000
	= Rp.600.000
	= Rp. 2.050.000
	= Rp. 797.000
	= Rp. 500.000 +
	= Rp.18.397.000

Total uang zakat fitrah – uang yang di gunakan
= Rp. 19.182.000 - Rp. 18.397.000 = Rp 785.000

Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari dan juga Amil Zakat

Wawancara dengan para Amil Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari

Wawancara dengan muzakki

Wawancara dengan muzakki dan juga Amil Zakat

Wawancara dengan Mustahiq

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

Wawancara dengan Mustahiq

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

Proses pembayaran zakat berupa beras dan juga uang

Nama-Nama yang di Wawancarai di Mesjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ibu Siti Musrifah	Muzakki	
2	Hi. Muraminin	Amil Zakat	
3	Hi Suaib	Amil Zakat	
4	Wa Ode Sari Sadan	Mustahiq / Miskin	
5	Murnia	Mustahiq / Janda	
6	Wastupi	Mustahiq / Janda	
7	Febry	Mustahiq / Muallaf	
8	Ramadhan	Amil Zakat	
9	Imran	Muzakki	
10	Ibu Muhadi	Muzakki	

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Skripsi dengan judul “ Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari” ini di tulis oleh Risnawati. T, lahir 13 November 19995 di Massadde Kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Putri dari pasangan Ayahanda Almarhum Turki Daeng Somang dan Ibunda Muliati Daeng Kenna, anak ketiga dari empat bersaudara. Alamat Sekarang di BTN Wua-Wua Residence Kecamatan Wua-Wua Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Telah menamatkan pendidikan: SDN No 4 Sompu Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2008, Madrasah Tsanawiyah Ballo kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar Tahun 2011, Madrasah Aliyah Ballo kecamatan pattallassang kabupaten Takalar Tahun 2014.

Pengalaman organisasi : Anggota Forum Dakwah kampus (FDK) Al-Basyiroh (2014- 2016), Anggota Forum kajian Mahasiswa Islam (FKMI) (2016-Sekarang), Lembaga Kaligrafi (LEMKA) Al-Kalam IAIN Kendari (2016-Sekarang).

Pengalaman lain yang pernah diikuti : Presenter Internasional Conference On Islam And Local Wisdom (ICLAW) 2017, Hadrah Al-Fuad IAIN Kendari Tahun 2016 sampai sekarang.